



LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

**DIREKTORAT PENCEGAHAN
DAMPAK LINGKUNGAN
KEBIJAKAN WILAYAH
DAN SEKTOR**

**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

DIREKTORAT PENCEGAHAN
DAMPAK LINGKUNGAN
KEBIJAKAN WILAYAH
DAN SEKTOR

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2018 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor. Dalam melaksanakan peran tersebut, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dituntut untuk melaksanakannya secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata capaian kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2018 sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.700.715.831,- atau 97.52% dari total pagu anggaran Tahun 2018.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor serta menjadi salah satu dokumen pendukung dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Jakarta, Januari 2019

Direktur,



Erik Teguh Primiantoro, S.Hut, MES
NIP. 19690114 199603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1.3. Sumber Daya Manusia	6
1.4. Sarana dan Prasarana.....	7
1.5. Permasalahan yang sedang dihadapi	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Rencana Strategis 2015 - 2019	9
2.2. Rencana Kerja Tahun 2018	11
2.3. Rencana Kerja dan Anggaran.....	14
2.4. Perjanjian Kinerja	14
2.5. Review Atas Dokumen Perencanaan.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	17
3.1.1. Metode Pengukuran	17
3.1.2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja	18
3.2. Realisasi Anggaran.....	56
BAB IV PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTANSI	57
BAB V PENUTUP	53
LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tugas dan Fungsi Bagian Lingkup Direktorat PDLKWS	4
Tabel 2. Jumlah pegawai berdasarkan golongan	6
Tabel 3. Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Tabel 4. Sarana dan prasarana penunjang	7
Tabel 5. Kondisi sarana dan prasarana	8
Tabel 6. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan PDLKWS	10
Tabel 7. Indikator dan Target Kegiatan Direktorat PDLKWS	10
Tabel 8. Sasaran Kegiatan dan Indikator Pendukung Kegiatan PDLKWS.....	13
Tabel 9. Pagu Anggaran Tahun 2018.....	14
Tabel 10. Perjanjian Kinerja Direktorat PDLKWS Tahun 2018	15
Tabel 11. Capaian Kinerja Tahun 2018	18
Tabel 12. Efektivitas Capaian Kinerja Tahun 2018.....	19
Tabel 13. Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2018.....	20
Tabel 14. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra.....	21
Tabel 15. Surat Validasi KLHS RZWP3K Tahun 2018.....	23
Tabel 16. Status KLHS RZWP3 Tahun 2018.....	24
Tabel 17. KLHS Yang Terjamin Kualitasnya Tahun 2018.....	26
Tabel 18. KLHS Yang Tereviu (Tervalidasi) Kelayakannya Tahun 2018.....	28
Tabel 19. Data Daerah Yang Mengikuti Fasilitasi/Bimbingan Teknis/Asistensi DDDTLH.....	39
Tabel 20. Rekapitulasi Permohonan Data dan Informasi DDDTLH Oleh Pemerintah Daerah.....	42
Tabel 21. Satuan Wilayah Ekoregion Indonesia.....	43
Tabel 22. Perhitungan Neraca Monter Sumberdaya Air (Rupiah).....	49
Tabel 23. Pagu dan realisasi keuangan Direktorat PDLKWS Tahun 2018.....	56

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dalam pelaksanaan **program planologi dan tata lingkungan** berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor. Dalam melaksanakan peran tersebut, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Hal tersebut sejalan dengan salah satu azas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu azas akuntabilitas.

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, disusunlah Laporan Kinerja Direktorat PDLKWS Tahun 2018.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja dilakukan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu, laporan kinerja dapat digunakan sebagai salah satu dokumen pendukung dalam upaya melakukan perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan Laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai tugas melaksanakan **perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor**. Sebagai salah satu Unit Eselon II yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal PKTL, dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

fungsi

Penyiapan perumusan kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;

Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion


Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion;

Supervisi atas pelaksanaan urusan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion di daerah; dan

Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai 5 (lima) unit kerja eselon III dan 11 (sebelas) unit kerja eselon IV. Secara garis besar kegiatan dalam pelaksanaan tugas dari unit kerja adalah sebagai berikut dengan struktur organisasi serta tugas dan fungsi pada Gambar 1 dan Tabel 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor



Keterangan :

1. *Sie Penetapan D3TLH Nasional : Seksi Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional*
2. *Sie Perangkat D3TLH Daerah : Seksi Pengembangan Perangkat Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah*
3. *Sie RPPLH Nasional : Seksi Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional*
4. *Sie RPPLH Daerah : Seksi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah*
5. *Sie Neraca SDALH : Seksi Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*
6. *Sie PDRB Hijau : Seksi Penyusunan Produk Regional Domestik Bruto Hijau*
7. *Sie Pemetaan : Seksi Pemetaan Ekoregion*
8. *Sie Penerapan : Seksi Penerapan Ekoregion*
9. *Sie KLHS Sektoral : Seksi Pengembangan dan Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sektor*
10. *Sie KLHS Daerah : Seksi Pengembangan dan Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah*
11. *Subbag TU : Subbagian Tata Usaha*

Tabel 1. Tugas dan Fungsi Sub Direktorat Lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Subdirektorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)	Tugas	Melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
	Fungsi	<p>penyiapan bahan perumusan kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;</p> <p>penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;</p> <p>pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.</p> <p>dan supervisi atas pelaksanaan urusan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di daerah.</p>
Subdirektorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P3LH)	Tugas	Melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup.
	Fungsi	<p>penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup;</p> <p>penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup;</p> <p>penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup;</p> <p>pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pembinaan teknis kelembagaan daerah bidang lingkungan hidup;</p> <p>dan supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.</p>
Subdirektorat Perencanaan Ekonomi Lingkungan (PEL)	Tugas	Melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis di bidang instrumen ekonomi lingkungan.
	Fungsi	<p>penyiapan bahan perumusan kebijakan instrumen ekonomi lingkungan;</p> <p>penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan instrumen ekonomi lingkungan;</p> <p>penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria instrumen ekonomi lingkungan;</p>

		<p>pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis instrumen ekonomi lingkungan;</p> <p>dan supervisi atas pelaksanaan urusan instrumen ekonomi lingkungan di daerah.</p>
Subdirektorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion (PPE)	Tugas	<p>melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemetaan dan penerapan ekoregion.</p>
	Fungsi	<p>penyiapan bahan perumusan kebijakan pemetaan dan penerapan ekoregion;</p> <p>penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemetaan dan penerapan ekoregion;</p> <p>penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemetaan dan penerapan ekoregion;</p> <p>pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemetaan dan penerapan ekoregion;</p> <p>dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemetaan dan penerapan ekoregion di daerah.</p>
Subdirektorat Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor (KLHS)	Tugas	<p>Melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemberian dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor.</p>
	Fungsi	<p>penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor;</p> <p>penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor;</p> <p>penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor;</p> <p>pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor;</p> <p>dan supervisi atas pelaksanaan urusan pengembangan kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor di daerah.</p>
Subbagian Tata Usaha (TU)	Tugas	<p>melakukan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtangga, kearsipan dan pelaporan Direktorat.</p>

1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 34 orang yang terdiri dari 21 laki-laki dan 13 perempuan. Pegawai Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor tersebut tersebar pada lima sub bidang. Di antara jumlah tersebut, terdapat 1 pegawai yang sedang melaksanakan Tugas Belajar/Karya Siswa dan 1 pegawai dalam masa persiapan pensiun (MPP). Komposisi pegawai berdasarkan golongan pangkat disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Eselon III	IV			III			II			I			JUMLAH		
	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	TOTAL
Direktur PDLKWS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Tata Usaha	0	0	0	2	1	3	1	0	1	0	0	0	3	1	4
Sub Dit D3TLH	1	2	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0	3	3	6
Sub Dit P3LH	2	0	2	2	2	4	0	0	0	0	0	0	4	2	6
Sub Dit IEL	0	3	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	3	6
Sub Dit P2E	2	0	2	2	0	2	1	0	0	0	0	0	5	0	5
Sub Dit PKLHWS	0	1	1	3	1	4	0	1	1	0	0	0	3	3	6
JUMLAH	6	6	12	14	5	19	2	1	3	0	0	0	21	13	34

Dalam menjalankan roda organisasi, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dibantu 8 tenaga kontrak yang tersebar di beberapa sub bidang. Sehingga apabila ditambahkan dengan jumlah PNS sebanyak 34 orang, jumlah keseluruhan pegawai Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sebanyak 41 orang. Komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Eselon III	Status Pegawai	S3		S2		S1		DIII		SLTA		SLTP		SD		TOTAL	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Direktur PDLKWS	PNS	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tata Usaha	PNS	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	3	1
	Kontrak	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2	2

Sub Dit D3TLH	PNS	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3	3
	Kontrak	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Sub Dit P3LH	PNS	0	0	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4	2
Sub Dit PEL	PNS	0	0	0	3	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3	3
	Kontrak	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Subdit P2E	PNS	0	0	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0
Sub Dit PKLHWS	PNS	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	3	3
Jumlah per Status Pegawai	PNS	0	2	7	4	7	6	2	1	2	2	1	0	0	21	13
	Kontrak	0	0	0	1	2	0	0	0	4	0	0	0	0	3	4
TOTAL	PNS / Kontrak	0	2	7	5	9	6	2	1	6	2	1	0	0	24	17

Keterangan : L = Laki-laki P = Perempuan

1.4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki oleh Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan untuk mendukung pembangunan di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan tahun 2018 (bergerak dan tidak bergerak) senilai Rp 365.725,436,- dengan rincian pada tabel 4.

Tabel 4. Sarana dan prasarana penunjang

AKUN NERACA		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI BMN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
117111	Barang Konsumsi	78.799.000	68.057.000	10.742.000
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat	0	0	0
117199	Persediaan Lainnya	0	0	0
131111	Tanah	0	0	0
132111	Peralatan dan Mesin	2.481.955.792	2.126.972.356	354.983.436
133111	Gedung dan Bangunan	0	0	0
134113	Jaringan	0	0	0
135111	Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0	0
135121	Aset tetap lainnya	0	0	0
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
162151	Software	0	0	0
162161	Lisensi	0	0	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
166112	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintahan	0	0	0

JUMLAH	2.560.754.792	2.126.972.356	365.725.436
---------------	----------------------	----------------------	--------------------

Catatan: Daftar posisi BMN di neraca per 31 Desember 2018

Jenis dan kondisi sarana dan prasarana tersebut antara lain adalah sebagai berikut (penyajian data pada tingkat kelompok barang):

Tabel 5. Kondisi sarana dan prasarana

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi Baik	Kondisi Rusak (Berat/Ringan)	Jumlah Seluruhnya	Keterangan*
1	Kendaraan Roda 4	8 unit	1 Rusak Berat	9 unit	Kondisi 1 unit mobil rusak berat dan dihentikan penggunaannya (dalam proses penghapusan).
2	Kendaraan Roda 2	1unit		1 unit	

1.5. Permasalahan yang sedang dihadapi

Dalam melaksanakan kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor pada tahun 2018 tidak ditemukan permasalahan yang berarti.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2015 - 2019

Sesuai Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015 – 2019 yaitu “Memastikan kawasan hutan yang mantap dan tata lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional terutama untuk Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”, yang salah satu arah kebijakannya adalah Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor merupakan satu elemen pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan nasional sebagaimana dalam RPJMN 2015-2019. Disamping itu, diharapkan juga menjadi bagian penting untuk mendukung Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam memperbaiki tata kelola lingkungan hidup nasional, khususnya terkait Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor.

Sesuai Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Sasaran kegiatan Direktorat PDLKWS melalui kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah sebagai berikut:

sasaran

Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas;

Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH daerah untuk menjadi Acuan dalam RPJMN/RPJMD;

Tersusunnya neraca SDA LH Provinsi/Kabupaten/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan neraca SDA nasional dan PDB Hijau.

Berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan, Sasaran Hasil Kegiatan (Outcomes) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah sebagai berikut : dapat memastikan terjaminnya kualitas KLHS yang berbasis daya dukung dan daya tampung serta terlaksananya review kelayakan KLHS; tersusunnya RPPLH yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pembangunan nasional maupun daerah (provinsi/kota/kabupaten); tersusunnya Neraca

SDA-LH, Valuasi Ekonomi SDA-LH dan PDRB Hijau; Ditetapkannya indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; Tersedianya peta ekoregion pada skala 1:250.000 serta terselenggaranya kegiatan perkantoran secara lancar dalam 1 tahun

Tabel 6. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan PDLKWS

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak 100 KLHS per tahun	Pengendalian kualitas KLHS berbasis DD DT sebanyak 100 KLHS per tahun	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak 100 KLHS per tahun
		Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya sebanyak 100 KLHS per tahun	Review kelayakan KLHS sebanyak 100 KLHS per tahun	Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya sebanyak 100 KLHS per tahun
	Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD	Jumlah RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung yg telah disusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah, 1 RPPLH Nasional tahun 2015-2019, 1 RPPLH Nasional tahun 2020-2024, dan 1 laporan Midterm Review RPPLH Nasional)	Penyusunan/ Penyempurnaan RPPLH Nasional	Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah
	Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (34 RPPLH Provinsi)	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH Provinsi	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (34 RPPLH Prov)
	Tersusunnya neraca SDA LH Provinsi/ Kabupaten/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan NSDA nasional dan PDB Hijau	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (40 RPPLH Kab/Kota)	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH kabupaten/kota	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (40 RPPLH Kab/Kota)

Jumlah Penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	Penetapan dan update (pembaruan) indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Jumlah penetapan dan update indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Penyusunan/ penyempurnaan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000
Jumlah Prov/Kab/Kota yg memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	Penyusunan Neraca SDA LH, Valuasi Ekonomi SDA LH dan PDRB Hijau	Jumlah lokasi/area/kawasan yang tersedia valuasi ekonomi SDA LH

2.2. Rencana Kerja Tahun 2018

Pada dasarnya, kegiatan tahun 2018 harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor dengan memperhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2017, keberlanjutan proses, serta kendala-kendala yang terjadi dan/atau potensial terjadi.

Secara umum melalui Rencana Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor diharapkan dapat memastikan terjaminnya kualitas KLHS yang berbasis daya dukung dan daya tampung serta telaksananya review kelayakan KLHS; tersusunnya RPPLH yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pembangunan nasional maupun daerah (provinsi/kota/kabupaten); tersusunnya Neraca SDA-LH, Valuasi Ekonomi SDA-LH dan PDRB Hijau; Ditetapkannya indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; Tersedianya peta ekoregion pada skala 1:250.000 serta terselenggaranya kegiatan perkantoran secara lancar dalam 1 tahun.

Berdasarkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018, Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor memiliki 4 (empat) Sasaran Kegiatan yang dibagi ke dalam 9 (sembilan) target indikator/output kegiatan serta 1 (satu) Sasaran Kegiatan pendukung, sebagaimana pada Tabel 7

Tabel 7. Indikator dan Target Kegiatan Direktorat PDLKWS

Sasaran	Indikator	Target
Terlaksananya analisis Lingkungan bagi rencana zonasi pesisir	Jumlah KLHS zonasi wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung	5 KLHS RZWP3K
Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT	10 KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung
	Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya	15 KLHS yang tereview kelayakannya
Tersusunnya RPPLH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (Tertatanya pelestarian dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan)	Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah	1 Dokumen Arahan Implementasi RPPLH
	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	5 Provinsi di Ekoregion Sulawesi
	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	10 RPPLH Kab/Kota di Ekoregion Kalimantan
	Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	1 Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung LH Nasional (Pemutahiran data daya dukung dan daya tampung nasional)
	Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1:250.000	9 satuan Peta Ekoregion pada Skala 1 : 250.000
Tersusunnya Neraca SDA-LH dan PDRB Hijau daerah sebagai input Neraca SDA LH dan PDB Hijau Nasional (Tersedia dan terbarukannya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup)	Dokumen Neraca SDA LH dan PDRB Hijau	2 Dokumen
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal	Layanan perkantoran	12 Bulan

Selain kegiatan di atas, dalam rangka upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan instrumen pengelolaan lingkungan, maka dilakukan kegiatan-kegiatan dengan target-target/output secara strategis mendukung (prakondisi) tercapainya output kegiatan dan dalam

kategori yang lebih luas dapat mendorong bekerjanya sistem pencegahan dampak lingkungan secara nasional, baik di pusat maupun di daerah.

Kegiatan-kegiatan pendukung tersebut dapat dijabarkan pada Tabel 8 berikut:

Tabel 8. Sasaran Kegiatan dan Indikator Pendukung Kegiatan PDLKWS

Sasaran Kegiatan	Indikator Pendukung	Target Pendukung Tahun 2018
Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	Meningkatnya kapasitas penyusunan KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau pulau kecil dan penyusun KLHS RPJMD dan KLHS RTRW	1 Laporan
	Tersedianya Model KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil	1 KLHS
	Tersedianya Sistim Informasi KLHS	1 Kegiatan
	Diterapkannya Peraturan Pemerintah dan Perutusan Menteri tentang KLHS	1 Laporan
	Terjalannya kerjasama dan kesepahaman para pihak penyusun KLHS Pusat dan Daerah	1 Kegaitan
	Tersedianya Hasil Identifikasi KRP yang berdampak pada kerusakan Lingkungan	1 KRP Nasional
Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/ RPJMD	Tersedianya PP RPPLH Nasional	1 PP/Draft
	Tersosialisasikannya arahan RPPLH Nasional oleh sektor dan daerah	1 Laporan
	Tersedianya Permen RPPLH Daerah	1 Permen
	Diterapkannya Konsep DDDTLH dalam perencanaan di daerah	1 Laporan Bintek
	Diterapkannya kosep Ekoregion dalam perencanaan di daerah	1 Laporan Bintek
	Meningkatnya akurasi Peta Ekoregion	Update Satuan Peta Ekoregion Bali - Nusra
Tersusunnya neraca SDA LH Provinsi/Kabupaten/ Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan NSDA	Tersosialisasikannya PP 46/2017 Terjalinya kerjasama	1 Laporan
	Tersedianya NSPK/Permen Turunan PP46/2017	1 Permen LHK

nasional dan PDB Hijau Hijau Nasional (Tersedia dan terbarukan-nya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup)	Penerapan PP Instrumen Ekonomi LH	1 Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi
--	-----------------------------------	---------------------------------------

2.3. Rencana Kerja dan Anggaran

Pada tahun anggaran 2018, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mendapat dukungan alokasi anggaran sebesar Rp 3.808.166.000,- (tiga milyar delapan ratus delapan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni (RM). Rincian anggaran tersebut disajikan pada tabel 9.

Tabel 9. Pagu Anggaran Tahun 2018

Jenis Belanja	Pagu Awal (Rp)	Penambahan/Pengurangan (Rp)	Pagu Akhir (Rp)
Belanja Barang	3.808.166.000	0	3.808.166.000
Jumlah	3.808.166.000	0	3.808.166.000

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.


Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018. Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan sekaligus merupakan pertanggungjawaban kinerja satker. Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor adalah "Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas; Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD; Tersusunnya neraca SDA LH Provinsi/Kabupaten/ Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan NSDA nasional dan PDB Hijau Hijau Nasional; dan Terselenggaranya kegiatan pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah". Penjabaran dari perjanjian kinerja tersebut seperti tercantum pada Tabel. 10 (Turunan Perjanjian Kinerja Terlampir).

Tabel 10. Perjanjian Kinerja Direktorat PDLKWS Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terlaksananya analisis Lingkungan bagi rencana zonasi pesisir	Jumlah KLHS tata ruang laut nasional dan zona wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung	5 KLHS RZWP3K
Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT	10 KLHS
	Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya	10 KLHS
Tersusunnya RPPLH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (Tertatanya pelestarian dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan)	Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah	1 Dokumen
	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	5 Provinsi
	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	10 RPPLH Kab/Kota
	Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	1 Indeks
	Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1:250.000	9 satuan Peta Ekoregion
Tersusunnya Neraca SDA-LH dan PDRB Hijau daerah sebagai input Neraca SDA LH dan PDB Hijau Nasional (Tersedia dan terbarukannya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup)	Dokumen Neraca SDA LH dan PDRB Hijau	2 Dokumen
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal	Layanan perkantoran	12 Bulan

2.5. Review Atas Dokumen Perencanaan

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 18 Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014, penyajian laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai dilakukan berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan, sehingga target yang diacu sebagai tolok ukur capaian kinerja adalah target yang tertuang dalam dokumen anggaran (DIPA). Pada tahun 2018 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan sektor tidak mengalami perubahan alokasi anggaran.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Metode Pengukuran

3.1.1.1. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode sederhana, yaitu menentukan persentase capaian kinerja, tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun yang bersangkutan (Ybs) suatu output dengan persentase capaian kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya}}$$

Rasio efektivitas capaian kinerja yang dihasilkan > 1 bermakna terjadi peningkatan efektivitas. Rasio yang dihasilkan = 1

bermakna efektivitas capaian kinerja tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan < 1, menunjukkan bahwa terjadi penurunan efektivitas capaian kinerja sasaran, sehingga perlu adanya percepatan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra.

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya dengan rumus:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Fisik Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Keuangan Tahun Ybs}}$$

Apabila rasio yang dihasilkan > 1 maka pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk kategori efisien. Apabila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien.

3.1.1.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diambil langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

3.1.2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

3.1.2.1. Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran kinerja pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor menunjukkan bahwa capaian kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2018 adalah sebesar 100%. Tingkat pencapaian kinerja berdasarkan PK Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2018 adalah sebagaimana pada Tabel 11.

Tabel 11. Capaian Kinerja Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
Terlaksananya analisis lingkungan bagi rencana zonasi pesisir	Jumlah KLHS tata ruang laut nasional dan zona wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung	5 KLHS RZWP3K	5 KLHS RZWP3K	100
	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT	10 KLHS	10 KLHS	100
Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya	10 KLHS	10 KLHS	100
	Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Tersusunnya RPPLH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (Tertatanya pelestarian dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan)	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	5 Provinsi	5 Provinsi	100
	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	10 RPPLH Kab/Kota	10 RPPLH Kab/Kota	100
	Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	1 Indeks	1 Indeks	100
	Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1:250.000	9 satuan Peta Ekoregion	9 satuan Peta Ekoregion	100
Tersusunnya Neraca SDA-LH dan PDRB Hijau daerah sebagai input Neraca SDA LH dan PDB Hijau Nasional (Tersedia dan terbarukannya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup)	Dokumen Neraca SDA LH dan PDRB Hijau	2 Dokumen	2 Dokumen	100

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal	Layanan perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100
Rata-Rata Capaian Kinerja				100

3.1.2.2. Efektifitas Capaian Kinerja

Pengukuran efektifitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun 2018 suatu output dengan persentase capaian kinerja di tahun 2017. Efektivitas capaian kinerja tahun 2018 disajikan pada Tabel 12. Seluruh sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif.

Tabel 12. Efektivitas Capaian Kinerja Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN TAHUN 2017	% CAPAIAN TAHUN 2018	EFEKTIFITAS CAPAIAN KINERJA
Terlaksananya analisis Lingkungan bagi rencana zonasi pesisir	Jumlah KLHS tata ruang laut nasional dan zona wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung	100	100	1
Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT	100	100	1
	Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya	100	100	1
Tersusunnya RPPLH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (Tertatanya pelestarian dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan)	Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah	100	100	1
	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	100	100	1
	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	100	100	1
	Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	100	100	1
	Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1:250.000	100	100	1
Tersusunnya Neraca SDA-LH dan PDRB Hijau daerah sebagai input Neraca SDA LH dan PDB Hijau Nasional (Tersedia dan	Dokumen Neraca SDA LH dan PDRB Hijau	100	100	1

terbaruannya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup)				
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal	Layanan perkantoran	100	100	1
Rata-Rata Efektivitas Capaian Kinerja				1

3.1.2.3. Efisiensi Capaian Kinerja

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya. Seluruh sasaran yang telah ditargetkan dapat diselesaikan secara efisien. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata rasio efisiensi sebesar 1,11.

Tabel 7. Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN FISIK TAHUN 2018	% CAPAIAN KEU. TAHUN 2018	EFISIENSI CAPAIAN KINERJA
Terlaksananya analisis lingkungan bagi rencana zonasi pesisir	Jumlah KLHS tata ruang laut nasional dan zona wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung	100	97.38	1.03
	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT	100	98.21	1.02
Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya	100	94.29	1.06
	Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah	100	99.90	1.00
Tersusunnya RPPLH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (Tertatanya pelestarian dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan)	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	100	99.85	1.00
	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	100	98.37	1.02
	Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	100	98.84	1.01
	Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1:250.000	100	94.91	1.05

Tersusunnya Neraca SDA-LH dan PDRB Hijau daerah sebagai input Neraca SDA LH dan PDB Hijau Nasional (Tersedia dan terbarukannya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup)	Dokumen Neraca SDA LH dan PDRB Hijau	100	95.85	1.04
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal	Layanan perkantoran	100	99.64	1.00
Rata-Rata Efisiensi Capaian Kinerja				1.02

3.1.2.4. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Tabel 8. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 5 TAHUN	SATUAN	REALISASI PER TAHUN				TOTAL REALISASI S.D TAHUN 2018	% REALISASI KUMULATIF TERHADAP TARGET 5 TAHUN
				2015	2016	2017	2018		
Terlaksananya analisis lingkungan bagi rencana zonasi pesisir	Jumlah KLHS tata ruang laut nasional dan zona wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung	12	KLHS RZWP3K	-	-	6	8	14	100
Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT	500	KLHS	10	20	12	11	53	10.4
	Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya	500	KLHS	10	20	15	12	57	11
Tersusunnya RPPLH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (Tertatanya pelestarian dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan)	Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah	5	Dokumen	1	1	1	1	4	80
	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	34	Provinsi	7	7	5	5	24	70.59
	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	40	Kab/Kota	-	10	10	10	30	75
	Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	6	Indeks	6	6	6	6	6	100

	Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1:250.000	205	Satuan Peta	9	9	9	9	36	17.56
Tersusunnya Neraca SDA-LH dan PDRB Hijau daerah sebagai input Neraca SDA LH dan PDB Hijau Nasional (Tersedia dan terbarukannya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup)	Dokumen Neraca SDA LH dan PDRB Hijau	32	Dokumen	2	2	2	2	8	25
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal	Layanan perkantoran	1	Layanan	1	1	1	1	4	80
Rata-Rata Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra									55.46

Secara umum pelaksanaan kegiatan Lingkup Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor telah sejalan dengan Renstra yang telah ditetapkan. Namun terdapat lima indikator kinerja dengan tingkat capaian yang relatif masih sangat rendah, yaitu Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT; Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya; Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion; Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1:250.000; dan Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1:250.000 . Permasalahan kelimanya sama, yaitu karena terdapat komponen kegiatan yang pada awalnya direncanakan di dalam Renstra, namun tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

3.1.2.5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor berdasarkan Indikator Kinerja yang merupakan dasar penilaian kinerja kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor

Untuk merealisasikan sasaran kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor melakukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan planologi kehutanan dan tata lingkungan dengan merealisasikan 10 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, antara lain:

3.1.2.5.1 Terlaksananya Analisis Lingkungan Bagi Rencana Zonasi Pesisir

3.1.2.5.1.1 Jumlah KLHS Zonasi Wilayah Pesisir Layak dan Terjamin Kualitasnya Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung

Pada tahun 2018 terdapat kewajiban KLHS yang masuk kedalam prioritas nasional yaitu terjaminnya kualitas KLHS terhadap Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) ditingkat provinsi. Sasaran implementasi kewajiban KLHS RTRLN dan RZWP3K sebagaimana yang diamanahkan pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tidak hanya berhenti pada penataan pelaksanaannya, tetapi juga terhadap pencapaian standar kualitasnya. Standar kualitas yang sangat diutamakan adalah disusunnya KLHS yang menggunakan pendekatan dan indikator Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Komponen KLHS Rencana Tata Ruang Laut Nasional merupakan salah satu program strategis nasional yang masuk dalam kegiatan di Direktorat PDLKWS. Komponen kegiatan ini sudah masuk dalam rencana strategis Dirjen PKTL 2015 – 2019.

Dalam pelaksanaan, anggaran yang dialokasikan dapat diserap sebesar sekitar 97,38%, dengan penggunaan terbesar adalah pada pelaksanaan validasi dan bimbingan teknis terhadap adanya target percepatan penyelesaian RZWP3K di tahun 2018 yang diusulkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Target capaian untuk tahun 2018 adalah sebesar 5 KLHS RZWP3K tervalidasi. Capaian yang pada tahun 2018 adalah sebanyak 8 (delapan) KLHS RZWP3K yang telah divalidasi dari target 5 KLHS RZWP3K yang tervalidasi. Pada tahun 2017 jumlah KLHS RZWP3K yang divalidasi adalah sebanyak 6 KLHS RZWP3K. Terdapat peningkatan jumlah KLHS RZWP3K yang tervalidasi hal ini dapat memenuhi target percepatan penyusunan dokumen RZWP3K yang menjadi prioritas nasional.

Tabel 15. Surat Validasi KLHS RZWP3K Tahun 2018

No	Provinsi	No Surat Validasi	Tanggal Surat
1	Lampung	S.166/PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2018	12-Feb-18
2	Kalimantan Selatan	S.169/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2018	12-Feb-18
3	Kalimantan Utara	S.414/MPStaENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2018	11-Apr-18
4	Jawa Barat	S.775/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/7/2018	12-Jul-18
5	Gorontalo	S.675/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/6/2018	25-Jun-18

6	Kalimantan Tengah	S.841/MENLHK- PKTL/PDLKWS/PLA.3/8/2018	2-Aug-18
7	Sulawesi Selatan	S.895/MENLHK- PKTL/PDLKWS/PLA.3/8/2018	10-Aug-18
8	DI Yogyakarta	S.1214/MENLHK- PKTL/PDLKWS/OTL.O/10/2018	30-Oct-18

Sumber : Direktorat PDLKWS, Desember 2018

Tabel 16. Status KLHS RZWP3K Tahun 2018

No	Provinsi	KLHS RZWP3K	
		Menyusun namun belum divalidasi	Selesai dan tervalidasi
1	Aceh	√	
2	Sumatera Utara	√	
3	Riau	√	
4	Kepulauan Riau	√	
5	Jambi	√	
6	Bengkulu	√	
7	Sumatera Barat		√
8	Sumatera Selatan	√	
9	Kep. Bangka Belitung	√	
10	Lampung		√
11	Banten	√	
12	DKI Jakarta	√	
13	Jawa Barat		√
14	Jawa Tengah		√
15	DI Yogyakarta		√
16	Jawa Timur		√
17	Kalimantan Selatan		√
18	Kalimantan Utara		√
19	Kalimantan Tengah		√
20	Kalimantan Timur	√	
21	Kalimantan Barat	√	
22	Sulawesi Utara	√	
23	Gorontalo		√

24	Sulawesi Tengah		√
25	Sulawesi Tenggara	√	
26	Sulawesi Selatan		√
27	Sulawesi Barat	√	
28	Bali	√	
29	Nusa Tenggara Barat		√
30	Nusa Tenggara Timur		√
31	Maluku	Belum menyusun	
32	Maluku Utara	√	
33	Papua	Belum menyusun	
34	Papua Barat	√	

Sumber : Direktorat PDLKWS, Desember 2018

Keberhasilan pemenuhan melebihi target dari rencana strategis yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini dicapai, dari hasil pelaksanaan serangkaian kegiatan yang mencakup: bimbingan teknis dalam bentuk pendampingan, asistensi dan memberikan masukan terhadap dokumen yang telah disusun, serta melakukan validasi secara bertahap, serta bantuan keahlian apabila dipandang perlu.

Pelaksanaan penggunaan sumber daya dalam pencapaian target KLHS RZWP3K dapat dikatakan berhasil dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 97.38%, dan 8 KLHS RZWP3K yang telah tervalidasi dari 5 KLHS RZWP3K yang menjadi target dalam rencana setrategis.

Dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan validasi dan bimbingan penyusunan dokumen KLHS RZWP3K direktorat PDLKWS dibantu beberapa pakar lingkungan dan lembaga internasional. Tenaga ahli dilibatkan dalam proses pra validasi dokumen KLHS untuk memberikan masukan dan arahan perubahan yang akan diimplementasikan dalam dokumen RZWP3K. Keterlibatan lembaga internasional (seperti lembaga donor DANIDA, dan GGGI) dan beberapa lembaga swadaya masyarakat yang membantu pemerintah provinsi dalam menyusun dokumen KLHS RZWP3K.

Status KLHS RZWP3K di tahun 2018 dari 34 Provinsi terlampir pada Tabel 16. Upaya direktorat PDLKWS untuk tahun 2019 adalah mendorong provinsi yang belum menyusun KLHS RZWP3K untuk segera menyusun dan melaksanakan validasi terhadap dokumen KLHS yang telah disusun.

3.1.2.5.2. Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas

3.1.2.5.2.1. Jumlah KLHS yang Terjamin Kualitasnya Berbasis Daya Dukung Daya Tampung

Pada tahun 2018 Direktorat PDLKWS telah melaksanakan kegiatan yang mencakup bimbingan teknis dalam bentuk pendampingan, asistensi dan pemberian masukan yang mencakup : penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional KLHS, klinik asistensi, sosialisasi, pendampingan dan bantuan keahlian.

Anggaran yang dapat diserap adalah sebesar **98.21%** dari alokasi anggaran tahun 2018. Penggunaan terbesar adalah pada pelaksanaan penyelesaian perangkat peraturan dan pedoman serta bimbingan teknis. Sedangkan serapan anggaran tahun 2017 total anggaran yang diserap untuk IKK yang sama adalah sebesar 98,94%.

Realisasi fisik KLHS daerah dan sektor yang terjamin kualitasnya berbasis DDDT LH telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebanyak 10 (sepuluh) KLHS Provinsi dan Kegiatan tambahan Penyusunan KLHS Cepat PT. Freeport Indonesia di tahun 2018, sebagaimana diuraikan dibawah :

Tabel 17. KLHS Yang Terjamin Kualitasnya Tahun 2018

No	Provinsi	KLHS		
		KRP	RTRW	RPJMD
1	Riau		√	
2	Sumatera Barat		√	
3	Jawa Barat		√	
4	Jawa Tengah		√	√
5	Kalimantan Selatan		√	
6	Kalimantan Utara			√
7	Gorontalo			√
8	Kalimantan Tengah			√
9	DI Yogyakarta			√
10	Lampung		√	
11	KLHS Cepat PT. Freeport Indonesia	√		

Sumber : Direktorat PDLKWS, Desember 2018

Capaian indikator kegiatan KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT di dalam rencana strategis Dirjen PKTL adalah sebesar 100 KLHS pada tahun 2018. Pada tahun 2018 Direktorat PDLKWS hanya dapat menyelesaikan sebanyak melakukan assessment terhadap 10 dokumen KLHS, dan 1 KLHS Cepat PT. Freeport Indonesia. Apabila dilihat dari renstra maka capaian renstra tidak tercapai. Apabila

dilihat dari alokasi anggaran dan target capaian DIPA, maka direktorat PDLKWS telah mencapai target anggaran yang ada dalam DIPA yaitu sebanyak 10 KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT, 1 KLHS Cepat PT. Freeport Indonesia.

Untuk mencapai target dalam renstra Dirjen PKTL sebanyak 100 KLHS, maka diperlukan alokasi anggaran yang memadai sesuai dengan Standar Biaya dan Kegiatan (SBK tahun 2018), maka diperlukan anggaran sebesar Rp. 4.779.900.000,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2018 hanya sebesar Rp. 421.900.000,- (empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat PDLKWS juga sudah berupaya meningkatkan capaian kinerja dengan melakukan beberapa efisiensi dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Efisiensi yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan beberapa daerah sehingga pelaksanaan pembahasan dokumen KLHS dapat dilakukan secara bersamaan. Akan tetapi hal ini sulit terwujud karena setiap daerah memiliki jadwal yang berbeda dalam proses penyusunan KRP yang akan disusun dokumen KLHSnya.

Keberhasilan dalam pencapaian indikator kegiatan KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT, adalah dalam proses memberikan bimbingan teknis dalam bentuk pendampingan, asistensi dan pemberian masukan yang mencakup : penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional KLHS, klinik asistensi, sosialisasi, pendampingan dan bantuan keahlian. Dalam pelaksanaan kegiatan kedepannya, perlu dilakukan penguatan institusi kepada sektor terkait sehingga target dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT, dapat dipenuhi.

3.1.2.5.2.2. Jumlah KLHS Yang Tereview Kelayakannya Per-tahun

Pelaksanaan kegiatan dalam hal ini adalah pelayanan validasi KLHS bagi KRP Provinsi maupun Pusat sesuai dengan PP No.46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Rincian kegiatan disini mencakup pelayanan validasi KLHS yang tahapannya mencakup konsultasi, verifikasi persyaratan, reviu kelayakan, dan penerbitan surat validasi.

Tabel 18. KLHS Yang Tereviu (Tervalidasi) Kelayakannya Tahun 2018

No	Provinsi	Surat Validasi	Tanggal
RPJMD			
1	Sulawesi Utara	S.38/MenLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2018	17-Jan-18
2	DKI Jakarta	S.344/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/3/2018	27-Mar-18
3	Sulawesi Barat	S.415/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2018	11-Apr-18
4	DI Yogyakarta	S.896/MENLHK PKTL/PDLKWS/PLA.3/8/2018	10-Aug-18
5	Jawa Tengah	S.1363/MENLHK PKTL/PDLKWS/OTL.0/12/2018	3-Dec-18
RTRW			

6	Lampung	S.370/PKTL/PDLKWS/PLA.3/04/2018	2-Apr-18
7	Riau	S.418/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2018	11-Apr-18
8	NTT	S.584/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/5/2018	24-May-18
9	Gorontalo	S.676/MENLHK PKTL/PDLKWS/PLA.3/6/2018	25-Jun-18
RTR KSP			
10	KSP RTR Danau Maninjau	S.678/MenLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/6/2018	25-Jun-18
11	KSP Pusat Bisnis Terpadu Sulawesi Selatan	S.1026/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/9/2018	14-Sep-18
RPJPD			
12	Jawa Barat	S.1331/MenLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.O/11/2018	23-Nov-18

Sumber : Direktorat PDLKWS, Desember 2018

Kinerja serapan anggaran adalah 94.29% untuk tahun 2018, sedangkan pada tahun 2017 serapan anggaran sebesar 99,84%. Terjadi sedikit penurunan serapan anggaran. Perlu diketahui bahwa dengan serapan anggaran sebesar 96,18% pelaksanaan belanja untuk KLHS yang tereview kelayakannya tetap memberikan hasil kinerja yang baik, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Standar pelaksanaan reuiu seharusnya mencakup kegiatan lapangan, namun dilakukan efisiensi kecuali pada kasus yang dianggap sangat perlu;
- (2) Jumlah KLHS yang diproses melampaui target sejalan dengan banyaknya permintaan pelayanan (Tabel 19). Pada tahun 2018 direktorat PDLKWS telah melakukan validasi terhadap 12 Dokumen KLHS. Diharapkan pada pengalokasian anggaran tahun-tahun mendatang adalah bukan dihitung dengan sistem target (karena besar kecil jumlahnya bukan berada pada kendali KLHK) tetapi dari kapasitas pelayanan.

Capaian indikator kegiatan KLHS yang tereview kelayakannya di dalam rencana strategis Dirjen PKTL adalah sebesar 100 KLHS pada tahun 2018. Pada tahun 2018 Direktorat PDLKWS hanya dapat menyelesaikan sebanyak melakukan assessment terhadap 10 dokumen KLHS, dan 1 KLHS Cepat PT. Freeport Indonesia. Apabila dilihat dari renstra maka capaian renstra tidak tercapai. Kalau dilihat dari alokasi anggaran dan target capaian DIPA, maka direktorat PDLKWS telah melebihi target anggaran yang ada dalam DIPA yaitu sebanyak 12 KLHS yang tereview kelayakannya.

Untuk mencapai target dalam renstra Dirjen PKTL sebanyak 100 KLHS, maka diperlukan alokasi anggaran yang memadai sesuai dengan Standar Biaya dan Kegiatan (SBK tahun 2018), maka diperlukan anggaran sebesar Rp. 4.779.900.000,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2018 hanya sebesar Rp. 337.900.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah). Dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat PDLKWS juga sudah berupaya meningkatkan capaian kinerja dengan melakukan beberapa efisiensi dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Efisiensi yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan beberapa daerah sehingga pelaksanaan pembahasan dokumen KLHS dapat dilakukan secara bersamaan. Akan tetapi hal ini

sulit terwujud karena setiap daerah memiliki jadwal yang berbeda dalam proses penyusunan KRP yang akan disusun dokumen KLHSnya.

Keberhasilan dalam pencapaian indikator kegiatan KLHS yang tereview kelayakannya, adalah dalam proses memberikan bimbingan teknis dalam bentuk pendampingan, asistensi dan pemberian masukan yang mencakup : penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional KLHS, klinik asistensi, sosialisasi, pendampingan dan bantuan keahlian. Dalam pelaksanaan kegiatan kedepannya, perlu dilakukan penguatan institusi kepada sektor terkait sehingga target dokumen KLHS yang tereview kelayakannya dapat dipenuhi.

3.1.2.5.3. Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/ RPJMD

3.1.2.5.3.1. Jumlah RPPLH Nasional Yang Tersusun, Ditetapkan dan Menjadi Acuan Pemerintah

Pada Tahun 2018 dilakukan penyempurnaan yang lebih mendalam terkait dokumen RPPLH Nasional melalui kegiatan Penyusunan/Penyempurnaan RPPLH Nasional dan diharapkan akan menjadi draft akhir dan siap dilakukan pembahasan lanjutan (harmonisasi) di tingkat Kementerian/Lembaga terkait.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional (RPP-RPPLH Nasional) secara keseluruhan mengatur tentang penyusunan RPPLH dari tingkat Nasional sampai dengan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan memasukkan substansi arahan RPPLH nasional sebagai acuan penyusunan RPPLH Daerah, mulai dari tujuan, sasaran, skenario, indikator dan arahan arahan yang sifatnya khusus pulau/ kepulauan. RPP-RPPLH Nasional juga menjelaskan keterkaitan antara Ekoregion, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH).

Kegiatan Rapat Pembahasan Penyusunan/Penyempurnaan dokumen RPPLH Nasional dilaksanakan melalui rapat pembahasan di Jakarta dengan melibatkan Eselon II terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil – hasil pembahasan dimasukkan sebagai bahan penyempurnaan dokumen RPPLH Nasional yang akan dipakai sebagai bahan dalam rapat antar Kementerian/Lembaga.

Kegiatan Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis Urusan RPPLH Nasional yang telah dilaksanakan adalah pada 5 (lima) Provinsi yaitu Provinsi Banten, Jawa Barat, DI. Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Bali. Tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka menginformasikan substansi dan arahan RPPLH Nasional kepada daerah. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, daerah khususnya provinsi dapat menyusun RPPLH-nya masing-masing sesuai dengan arahan RPPLH Nasional.

Dibandingkan dengan kegiatan dengan Tahun Anggaran 2017 kegiatan penyusunan dokumen RPPLH Nasional pada Tahun Anggaran 2018 merupakan kegiatan yang sifatnya melanjutkan dan menyempurnakan. Sampai dengan saat ini RPPLH Nasional terkendala dalam pembahasan antar Kementerian/Lembaga karena SK Panitia Antar Kementerian (SK PAK) pada Tahun 2018 belum tebit.

Untuk menunjang suatu keberhasilan dalam kegiatan Penyusunan/ Penyempurnaan RPPLH Nasional, perlu adanya persamaan persepsi terkait arti pentingnya PP-RPPLH Nasional untuk segera disahkan sehingga dapat diacu dan dipedomani oleh instansi baik di Pusat maupun di Daerah.

3.1.2.5.3.2. Jumlah RPPLH Provinsi yang Tersusun, Diterapkan dan Menjadi Acuan Pemerintah Daerah

Kegiatan bimbingan/asistensi teknis penyusunan RPPLH Daerah Provinsi telah dilaksanakan pada 5 (lima) Provinsi di Ekoregion Sulawesi. Pelaksanaan bimbingan/asistensi teknis penyusunan RPPLH provinsi, selain dilaksanakan sesuai target DIPA tahun 2018, juga telah dilaksanakan bimbingan/asistensi teknis penyusunan RPPLH Provinsi lainnya yang diselenggarakan di Kantor Direktorat PDLKWS. Dalam pelaksanaannya beberapa hal menjadi catatan penting, diantaranya adalah belum adanya NSPK dan aturan yang baku tentang penyusunan RPPLH daerah. Hal ini dikarenakan daerah memerlukan landasan legal untuk penyusunan RPPLH daerah yang nantinya akan di Perda-kan. Hingga saat ini penyusunan RPPLH Provinsi masih berpedoman pada UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Mengingat kemampuan daerah untuk penyusunan RPPLH masih rendah, dan tenaga pendamping/tenaga ahli yang memahami RPPLH masih sangat terbatas, serta semakin banyak provinsi yang akan melaksanakan penyusunan RPPLH, maka pada tahun 2019 diperkirakan akan banyak permintaan bimbingan/asistensi teknis penyusunan RPPLH Daerah kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Kegiatan dan target untuk RPPLH daerah pada TA 2018 adalah melanjutkan kegiatan dan target TA 2017.

Berkaitan dengan alokasi anggaran yang terbatas maka strategi pelaksanaan kegiatan dengan cara menggunakan pagu batas bawah dalam setiap kegiatan, agar target fisik tetap tercapai. Perencanaan yang matang dan pemanfaatan waktu yang efektif dan efisien merupakan factor penyebab keberhasilan kegiatan bidang RPPLH. Namun demikian masih terkendala dengan kekurangan SDM secara kuantitas dan kualitas serta belum adanya NSPK dan aturan yang baku dalam penyusunan RPPLH daerah oleh sebab itu bimbingan yang lebih intensif dalam penyusunan RPPLH Daerah dan memperjuangkan pengesahan NSPK dan aturan yang baku dalam penyusunan RPPLH menjadi hal yang sangat penting.

3.1.2.5.3.2. Jumlah RPPLH Kab/Kota yang Tersusun, Diterapkan dan Menjadi Acuan Pemerintah Daerah

Kegiatan bimbingan/asistensi teknis penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota juga telah dilaksanakan pada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Ekoregion Kalimantan. Pelaksanaan bimbingan/asistensi teknis penyusunan kabupaten/kota, selain dilaksanakan sesuai target DIPA tahun 2018, juga telah dilaksanakan bimbingan/asistensi teknis penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota lainnya yang diselenggarakan di Kantor Direktorat PDLKWS. Dalam pelaksanaannya beberapa hal menjadi catatan penting, diantaranya adalah belum adanya NSPK dan aturan yang baku tentang penyusunan RPPLH daerah. Hal ini dikarenakan daerah memerlukan landasan legal untuk penyusunan RPPLH daerah yang nantinya akan di Perda-kan. Hingga saat ini penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota masih berpedoman pada UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota.

DOKUMENTASI KEGIATAN



Kegiatan Bimbingan Teknis RPPLH Nasional di Yogyakarta



Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan RPPLH Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

3.1.2.5.3.4. Jumlah Penetapan Indikasi Daya Dukung Nasional dengan Pendekatan Jasa Ekosistem Pada Setiap Ekoregion

Kegiatan Subdit Penetapan dan Pengembangan Perangkat DDDTLH selain dari sumber dana APBN juga dari PHLN. Tahun 2018, Direktorat PDLKWS telah menyusun draft SK Menteri LHK tentang Penetapan DDDTLH Nasional. Dalam perkembangannya, penetapan DDDTLH nasional yang disepakati adalah Penetapan DDDT Air Nasional yang sampai dengan akhir Desember 2018 masih dalam proses penandatanganan oleh Menteri LHK. Output lain yang dikeluarkan adalah lampiran SK penetapan DDDT air nasional (berupa peta DDDT air dan peta kecenderungan perubahan kinerja jasa lingkungan), penggandaan SK penetapan DDDT air nasional beserta peta lampirannya, peta penetapan DDDT air dalam bentuk *blad*, buku informasi DDDTLH dalam bentuk infografis dan detail, pedoman penentuan DDDTLH.

Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018 ini mencakup:

(1) Penetapan dan *Update* (Pembaruan) Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a memberi mandat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk “Menetapkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional dan Pulau/Kepulauan”. Sesuai dengan mandat tersebut maka Direktorat PDLKWS memiliki target penetapan DDDTLH Nasional sebanyak 1 Indeks, artinya 1 Penetapan Nasional yang dituangkan dalam Renstra 2015-2019. DDDTLH Nasional yang telah ditetapkan dapat menjadi rujukan bagi Kementerian/Lembaga atau Sektor terkait serta Daerah dalam konteks perencanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan di wilayah kerjanya.

Rangkaian kegiatan penetapan dan *update* (pembaruan) daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilakukan melalui:

1) Pengumpulan data dan informasi pendukung penyusunan kinerja jasa lingkungan hidup.

Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi terkini terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang umumnya diperoleh dari Kementerian/Lembaga termasuk lembaga penelitian dan lembaga pendidikan. Jenis data dan informasi yang diambil berupa:

- a. Peta ekoregion dari KLHK dengan peta dasar dari BIG
- b. Peta penutupan lahan dari KLHK
- c. Tipe vegetasi asli, hasil kerjasama antara KLHK dengan LIPI
- d. Ketersediaan air dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
- e. Jumlah penduduk dari BPS
- f. Ketersediaan pangan dari BPS, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan
- g. Data dan informasi pendukung lainnya yang diambil dari referensi dan literature

2) Penyusunan skoring dan pembobotan untuk 3 (tiga) parameter pembentuk informasi DDDTLH

Penyusunan skoring dilakukan dengan melibatkan pakar sesuai dengan bidang keahliannya. Peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup disusun berdasarkan 3 (tiga) parameter pembentuknya yaitu karakteristik bentangalam, tipe vegetasi alami, dan penutupan lahan. Pengetahuan pakar terkait ketiga parameter tersebut sangat diperlukan guna mempermudah proses penghitungan dan penyusunan petanya dan juga sangat membantu dalam kegiatan verifikasi dan validasi peta DDDTLH (sebagai informasi awal). Pakar yang dilibatkan minimal memiliki kepakaran di bidang geomorfologi, biologi, dan geomatika. Skoring dan pembobotan terhadap 3 (tiga) parameter tersebut dibangun berdasarkan kesepakatan pakar.

- 3) Verifikasi dan validasi peta DDDTLH (*groundcheck*) di beberapa titik lokasi sesuai kebutuhan. Kegiatan verifikasi dan validasi peta DDDTLH dilakukan setiap tahun pada beberapa titik lokasi di setiap wilayah pulau/kepulauan (minimal 1 titik lokasi pada setiap Provinsi). Hal ini dilakukan untuk menjamin validitas dan akurasi data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan verifikasi dan validasi untuk kepentingan *update* (pembaruan) data dan informasi DDDTLH. Kegiatan verifikasi dan validasi ini akan menjadi “faktor koreksi” terhadap skoring dan pembobotan yang sebelumnya dilakukan pakar. Tahun 2018, telah dilakukan kegiatan verifikasi dan validasi data dan informasi DDDTLH di Provinsi NTT khususnya di Maumere. Beberapa titik lokasi yang dikunjungi adalah Pegunungan Eigon, Talibura, Lela.
- 4) *Update* (pembaruan) informasi DDDTLH dan proses skoring dan pembobotan kembali. *Update* (pembaruan) informasi DDDTLH dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi lapangan (*groundcheck*) yang memperbaiki (mengkoreksi) hasil skoring dari pakar. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun agar informasi DDDTLH nya valid dan akurat. Pembaruan data dan informasi DDDTLH akan menjadi basis data dalam penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan proses reviuinya.
- 5) Penghitungan dan penyusunan peta kinerja jasa lingkungan hidup. Peta kinerja jasa lingkungan hidup merupakan basis data bagi penyusunan RPPLH yang secara nasional dan Pulau/Kepulauan menjadi kewajiban Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan di tingkat daerah menjadi kewajiban Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Tahapan penghitungan dan penyusunan peta jasa lingkungan hidup:

1. Klasifikasi Karakteristik BentangAlam, Tipe Vegetasi Alami, dan Penutupan Lahan.
 - a. karakteristik bentang alam menggunakan peta bentangalam dengan skala informasi 1:500.000 (terbaru) yang dikeluarkan oleh Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), KLHK
 - b. Tipe vegetasi alami dengan skala informasi 1:250.000 (terbaru) yang dikeluarkan oleh Ditjen PKTL, KLHK.
 - c. Penutup lahan dengan skala informasi 1:250.000 (terbaru) yang dikeluarkan oleh Ditjen PKTL, KLHK.

2. Penghitungan Kinerja Jasa Lingkungan Hidup dan Kecenderungan Perubahannya

Jasa lingkungan hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam dan pelestarian nilai budaya. Penghitungan kinerja jasa lingkungan hidup dilakukan untuk mengetahui *supply* (ketersediaan) dari alam. Untuk mengetahui kinerja jasa lingkungan menggunakan 3 parameter yaitu bentangalam, tipe vegetasi alami dan penutupan lahan, dengan metode penjumlahan berbobot (*Simple Additive Weight*).

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup saat ini = f {Bentang alam, Vegetasi, Penutup Lahan}

$$= (W_{ba} \times S_{ba}) + (W_{veg} \times S_{veg}) + (W_{pl} \times S_{pl})$$

Keterangan :

W_{ba} = bobot bentang alam

S_{ba} = skor bentang alam

W_{veg} = bobot vegetasi

S_{veg} = skor vegetasi

W_{pl} = bobot penutup lahan

S_{pl} = skor penutup lahan

Hasil dari penghitungan kinerja jasa lingkungan adalah berupa peta kinerja jasa lingkungan hidup, yang menggambarkan kinerja jasa lingkungan hidup yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk (populasi) di suatu wilayah. Kinerja jasa lingkungan hidup digambarkan dengan nilai indeks jasa lingkungan suatu wilayah, dimana nilai indeks ini memiliki 5 kelas yaitu Sangat Tinggi (ST), Tinggi (T), Sedang (S), Rendah (R), dan Sangat Rendah (SR).

Jasa lingkungan yang dipetakan meliputi empat fungsi jasa lingkungan hidup yaitu:

- 1) jasa penyediaan (*provisioning*), meliputi jasa penyediaan (a) air; (b) pangan; (c) serat, bahan bakar dan material lain; dan (d) sumberdaya genetik
- 2) jasa pengaturan (*regulating*), meliputi jasa pengaturan (1) air; (2) iklim; (3) kualitas udara; (4) pemurni air dan pengolahan limbah; (5) mitigasi dan pencegahan terhadap bencana alam; (6) penyerbukan alami; dan (7) pengendalian hama
- 3) jasa pendukung (*supporting*), meliputi jasa pendukung (1) habitat dan keanekaragaman hayati; (2) pembentukan dan regenerasi tanah; (3) produksi primer; dan (4) siklus hara
- 4) jasa sosial budaya (*culture*), meliputi jasa (1) estetika; (2) rekreasi; dan (3) warisan budaya dan identitas.

Perkembangan kinerja jasa lingkungan hidup yang dihitung setiap 10 tahunan akan menggambarkan *trend*/kecenderungan perubahan kinerja jasa lingkungannya, apakah meningkat, menurun atau tetap. Kecenderungan perubahan kinerja jasa lingkungan hidup merepresentasikan kemungkinan adanya gangguan atau ketidakseimbangan terhadap jasa lingkungan hidup sehingga kinerjanya tidak optimal.

- 6) Penghitungan dan penyusunan peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup menggambarkan **status** daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup suatu wilayah. Apakah fungsi jasa lingkungan hidup suatu wilayah masih mampu mendukung kehidupan penduduk (populasi) di wilayah tersebut atau sudah melampaui batas kemampuannya.

Peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diperoleh melalui suatu penghitungan yaitu mempertemukan antara *supply* (ketersediaan) dengan *demand* (kebutuhan). *Supply* merupakan jumlah ketersediaan jasa lingkungan hidup di wilayah tersebut, sedangkan *demand* merupakan jumlah kebutuhan penduduk (populasi) terhadap fungsi jasa lingkungan hidup yang tersedia di wilayah tersebut. Untuk mendistribusikan jumlah populasi agar dapat menggambarkan tingkat kebutuhan jasa lingkungan hidup di suatu wilayah, maka digunakan Sistem Grid Skala Ragam.

Dalam konteks nasional, sistem grid yang digunakan adalah 30"x30" yang mewakili luasan ± 1 km². Hasil penghitungan ini diintegrasikan ke dalam peta kinerja jasa lingkungan hidup sehingga akan dapat diketahui status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup suatu wilayah. Untuk memenuhi kebutuhan penyusunan RPPLH, peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) yang disusun disesuaikan dengan isu strategis nasional dalam dokumen RPPLH tersebut yaitu terkait dengan status air.

7) Konsultasi publik terkait peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Konsultasi publik dilakukan dalam rangka untuk mensosialisasikan, mendapatkan *interest* publik, dan menjangkau masukan/input terhadap peta DDDTLH yang ditetapkan. Konsultasi publik tentang peta DDDTLH telah dilakukan 1 (satu) kali di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7 yaitu tanggal 9 Oktober 2016. Peserta konsultasi publik berasal dari Eselon I lingkup KLHK, UPT KLHK, Kementerian/Lembaga terkait, akademisi, dan LSM/NGOs.

8) Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau/kepulauan.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, diperlukan peta jasa lingkungan hidup dan peta daya dukung lingkungan hidup indikatif. Proses penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diperoleh melalui tahapan:

1. Penghitungan kinerja jasa lingkungan hidup (penjelasan di atas)
2. Penghitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yaitu dengan mempertemukan antara *supply* dan *demand* (penjelasan di atas)

Pemahaman terhadap data dan informasi dalam peta daya dukung dan daya tampung air, peta kinerja jasa lingkungan penyedia air dan pengatur air tahun 1996, 2006 dan 2016 serta peta kecenderungan perubahan kinerja jasa lingkungan pengatur air dari tahun 1996 sampai 2016, didokumentasikan dalam buku informasi DDDTLH. Buku informasi ini menggambarkan keterkaitan antara parameter pembentuk fungsi lingkungan hidup dalam menghasilkan jasa lingkungan hidup dari pemanfaatan oleh manusia, termasuk definisi operasionalnya.

(2) Monitoring dan Evaluasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Kegiatan ini dilakukan untuk memonitor dan mengevaluasi penerapan data dan informasi DDDTLH di: (a) P3E untuk tingkat Pulau/Kepulauan; (b) Sektor untuk tingkat Kementerian/Lembaga; (c) Kawasan Strategis Nasional/KSN; dan (d) Proyek Strategis Nasional/PSN. Penerapan data dan informasi DDDTLH ini meliputi substansi terkait metodologi penghitungan DDDTLH dan cara bekerjanya informasi pembentuk DDDTLH.

(3) Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah

Pada tahun 2018 kegiatan pengembangan perangkat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah dilakukan dengan cara menyusun pedoman penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah. Pedoman ini disusun agar daerah dapat dengan mudah melakukan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai dengan metodologi yang dilakukan di tingkat nasional. Harapannya dengan daerah melakukan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya, pada akhirnya dapat menunjang penetapan daya dukung dan daya tampung nasional.

Pedoman penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup memuat informasi antara lain :

<p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>1.1 Latar Belakang</p> <p>1.2 Maksud dan Tujuan</p> <p>1.3 Sasaran</p> <p>1.4 Dasar Hukum</p> <p>1.5 Ruang Lingkup</p> <p>BAB II Konsep Dasar DDDTLH</p> <p>2.1. Konsep Dasar</p> <p>2.2. Keterkaitan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan Jasa Lingkungan</p> <p>BAB III Metode Penghitungan DDDTLH</p> <p>3.1 Langkah-langkah Penghitungan DDDTLH</p> <p>3.2. Data yang dibutuhkan</p> <p>3.3. Metode Perhitungan</p> <p>BAB IV Penyajian Informasi DDDTLH</p> <p>4.1 Penyajian Informasi Jasa Lingkungan Hidup</p> <p>4.2 Penyajian Informasi DDDDLH</p>

(4) Penerapan instrumen DDDTLH di daerah melalui Fasilitasi, Bimbingan Teknis dan Asistensi Teknis Penyusunan DDDTLH Daerah

Penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah dilakukan melalui kegiatan fasilitasi, bimbingan teknis dan asistensi teknis penyusunan DDDTLH Daerah. Fasilitasi dan bimbingan teknis dilakukan baik secara bersama-sama melalui kegiatan klinik Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan dan Sektor maupun secara mandiri oleh masing-masing pemerintah daerah.

Foto Dokumentasi Kegiatan Asistensi Teknis Penyusunan DDDTLH Daerah Melalui kegiatan KLINIK PDLKWS



Foto Dokumentasi Kegiatan Asistensi Teknis Penyusunan D3TLH Daerah



Tabel 19. Data Daerah yang Mengikuti Fasilitas/Bimbingan Teknis/ Asistensi DDDTLH

No.	INSTANSI	MATERI ASISTENSI	PELAKSANAAN
1	2	3	5
1.	DLH PROVINSI BANGKA BELITUNG	Penyusunan Peta Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung LH	12-14 Februari 2018
2.	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGKA TENGAH	Penyusunan Peta Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung LH	12-14 Februari 2018
3.	SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGKA SELATAN	Penyusunan Peta Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung LH	12-14 Februari 2018
4.	DLH PROV. SUMATERA BARAT	Klinik Asistensi Daya Dukung dan Daya Tampung LH	20 Februari 2018
5.	DLH PASAMAN BARAT	Klinik Asistensi Daya Dukung dan Daya Tampung LH	20 Februari 2018
6.	DLH KAB. SIJUNJUNG	Klinik Asistensi Daya Dukung dan Daya Tampung LH	20 Februari 2018
7.	DLH KAB. TANAH DATAR	Klinik Asistensi Daya Dukung dan Daya Tampung LH	20 Februari 2018
8.	DLH KAB. DHARMASRAYA	Klinik Asistensi Daya Dukung dan Daya Tampung LH	20 Februari 2018
9.	DLH KAB. PADANG	Klinik Asistensi Daya Dukung dan Daya Tampung LH	20 Februari 2018
10.	DLH KAB. PARIAMAN	Klinik Asistensi Daya Dukung dan Daya Tampung LH	20 Februari 2018
11.	DLH KAB. PAYAKUMBUH	Klinik Asistensi Daya Dukung dan Daya Tampung LH	20 Februari 2018
12.	DLHK PROV. BENGKULU	Penyusunan KLHS dan Daya Dukung Daya Tampung LH	27 Februari 2018
13.	P3E SUMATERA, JAWA, KALIMANTAN, BALI, SULAWESI DAN PAPUA	Penetapan dan Pembaruan Indikasi D3TLH	28 Februari 2018
14.	DINAS PENGELOLA LH PROV. PAPUA	Klinik Kebijakan dan Penyusunan D3TLH Se-Prov. Papua	07 Maret 2018
15.	DLH KAB. BELITUNG TIMUR	Penyusunan Peta D3TLH	2 April 2018
16.	DinPerbukim & LH Kab. Padang Panjang	Klinik Asistensi Daya Dukung dan Daya Tampung LH	3 April 2018
17.	DLH Kab. Bone_Prov. Sul-Sel	Klinik Asistensi Daya Dukung dan Daya Tampung LH	3 April 2018
18.	DLH Kab. Bogor	Klinik Asistensi Daya Dukung dan Daya Tampung LH	3 April 2018
19.	DLH Kab. Karo	Klinik Asistensi Daya Dukung dan Daya Tampung LH	3 April 2018
20.	Setda Rejanglebong	Klinik Asistensi Daya Dukung dan Daya Tampung LH	3 April 2018
21.	DLH Kab. Bau Bau	Klinik Asistensi Daya Dukung dan Daya Tampung LH	3 April 2018
22.	DLH Kota Samarinda	Klinik Asistensi Daya Dukung dan Daya Tampung LH	3 April 2018
23.	DLH Kab. Buleleng_Prov Bali	Klinik Asistensi Daya Dukung dan Daya Tampung LH	3 April 2018
24.	DLH Kab. Buton Utara	Klinik Asistensi Daya Dukung dan Daya Tampung LH	3 April 2018
25.	Fak. Teknik Universitas Tanjung Papua	Klinik Asistensi Daya Dukung dan Daya Tampung LH	3 April 2018
26.	Bappeda Kota Pangkal Pinang	Klinik Asistensi Daya Dukung dan Daya Tampung LH	3 April 2018
27.	Bappeda Jaya Wijaya	Klinik Asistensi Daya Dukung dan Daya Tampung LH	3 April 2018
28.	DLH Prov. Lampung	Klinik Asistensi Daya Dukung dan Daya Tampung LH	3 April 2018
29.	DLH Kab. Minahasa_Prov. Sulut	Klinik Asistensi Daya Dukung dan Daya Tampung LH	3 April 2018
30.	DLH Bolaang Mongondow_Prov Sulut	Klinik Asistensi Daya Dukung dan Daya Tampung LH	3 April 2018
31.	DLH Katingan_Kalteng	Klinik Asistensi Daya Dukung dan Daya Tampung LH	3 April 2018
32.	DLH Kota Mataram	Klinik Asistensi Daya Dukung dan Daya Tampung LH	3 April 2018
33.	DLH Kab. Wajo_Sulsel	Klinik Asistensi Daya Dukung dan Daya Tampung LH	3 April 2018
34.	DLH Kab. Bulungan_Tj. Selor_Prov Kaltara	Klinik Asistensi Daya Dukung dan Daya Tampung LH	3 April 2018
35.	DLH Prov. Kalimantan Tengah	Klinik Asistensi Daya Dukung dan Daya Tampung LH	3 April 2018
36.	DLH Kab. Muara Enim_Prov. SumSel	Klinik Asistensi Daya Dukung dan Daya Tampung LH	3 April 2018
37.	Bappeda Kab. Banyuasin	Klinik Asistensi Daya Dukung dan Daya Tampung LH	3 April 2018
38.	Bappeda Pekan Baru	Klinik Asistensi Daya Dukung dan Daya Tampung LH	3 April 2018
39.	DLH Kota Tarakan	Klinik Asistensi Daya Dukung dan Daya Tampung LH	3 April 2018
40.	DLH Kab. Minahasa Tenggara	Klinik Asistensi Daya Dukung dan Daya Tampung LH	3 April 2018

41.	Bappeda Kab. Muna_Prov Sultra	Klinik Asistensi Daya Dukung dan Daya Tampung LH	3 April 2018
42.	BAPPEDA PROV. KALIMANTAN SELATAN	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung LH	10 April 2018
43.	DLH KAB. BELU_Prov. NTT	Konsultasi Draft Awal Dokumen D3TLH Kab. Belu	23-27 Mei 2018
44.	P3E Papua	Konsultasi Metode Penyusunan D3T SDA LH Papua	5-8 Juni 2018
45.	Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang	Penyusunan Peta D3TLH Kota Pangkalpinang	2-4 Agustus 2018
46.	DLH Prov Kep. Bangka Belitung	Konsultasi Peta D3TLH	2-4 Agustus 2018
47.	P3E Sumatera	Konsultasi Metode Penyusunan D3T SDA LH Sumatera	20-21 Agustus 2018
48.	P3E Jawa	Konsep SK Penetapan D3TLH Pulau dan Kepulauan	21 Agustus 2018
49.	P3E Kalimantan	Konsep SK Penetapan D3TLH Pulau dan Kepulauan	20-21 Agustus 2018
50.	P3E Bali dan Nusa Tenggara	Klinik Asistensi D3TLH TN Komodo, TN Rinjani_Pertanian	09 Nopember 2018
51.	Dinas PU dan Tata Ruang PemProv Sumatera Barat	Ekosistem Air dan D3TLH untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	12-13 Nopember 18
52.	Setda Kab. Lampung Tengah	Konsultasi Laporan Akhir D3TLH Kab. Lampung Tengah	14 Nopember 18
53.	Bappeda dan Litbang Kab. Bulungan_Kaltara	Asistensi D3TLH Kab. Bulungan	13-16 Nopember18
54.	DLH Kab. Minahas Tenggara	Konsultasi dan Koordinasi RPJMD dan D3TLH Kab. Minahasa Tenggara	12-13 Nop 2018
55.	DLH Kab. Bandung	Kordinasi Penyusunan D3TLH Kab.Bandung	15 November 2018
56.	DLH Prov Sulawesi Utara	Koordinasi Penyusunan D3TLH Provinsi Sulawesi Utara	15 November 2018
57.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lampung Tengah	Konsultasi Laporan Akhir D3TLH Kab. Lampung Tengah	14 Nop 2018
58.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Minahasa	Kordinasi Penyusunan D3TLH Kab. Minahasa.	6-8 Des 2018
59.	DLH Kab Seluma	Kordinasi Penyusunan Peta Daya Dukung Daya Tampung LH Kab. Seluma	10-12 Des 2018
60.	DLH Kabupaten Aceh tengah	Kordinasi Penyusunan D3TLH Kab. Aceh Tengah	10-12 Des 2018

Sub Direktorat Penetapan & Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung disamping melakukan kegiatan bimbingan teknis juga melayani permohonan data dari pemerintah daerah terkait data dasar dan referensi dalam penyusunan perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah. Di bawah ini adalah rekapitulasi pemerintah daerah yang melakukan permohonan fasilitasi data sebagai berikut :

Tabel. 20 Rekapitulasi Permohonan Data dan Informasi DDTLH
Oleh Pemerintah Daerah

No.	Pemerintah Daerah
1	Aceh
2	Bali
3	Bangai Kepulauan
4	Bangka Tengah
5	Barru
6	Bombana
7	Buton Utara
8	Depok
9	Jawa Timur
10	Kalimantan Selatan
11	Kapuas Hulu
12	Kep. Bangka Belitung
13	Kep. Riau
14	Konawe Selatan
15	Maluku Barat Daya
16	Palu
17	Pangkal Pinang
18	Riau
19	Sulawesi Selatan
20	Sulawesi Utara
21	Sumatera Barat
22	Sumba Barat Daya
23	Sumedang
24	Tabanan
25	Prov. Papua
26	Mäppi

Pencapaian kinerja Sub Direktorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dari tahun 2015 – 2018 sebanyak 6 penetapan ekoregion yaitu Ekoregion Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku dan Papua. Pada Tahun 2015 telah disusun Atlas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk 6 ekoregion tersebut. Tahun 2016 telah dilakukan verifikasi dan pembaharuan untuk ekoregion Jawa, tahun 2017 untuk ekoregion Kalimantan dan Sulawesi dan Maluku dan pada tahun 2018 telah dilakukan verifikasi dan pembaharuan untuk ekoregion Bali dan Nusa Tenggara. Sehingga pencapaian subdit ini terkait dengan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup secara akumulatif 6 penetapan. Di samping itu, saat ini telah disusun SK Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional dalam proses tanda tangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penetapan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis Ekoregion terlihat dengan tercapainya seluruh output fisik yang berkaitan erat dengan pemenuhan pembiayaan kegiatan, pemenuhan kebutuhan SDM lingkup sub direktorat penetapan dan pengembangan perangkat daya dukung dan daya tampung serta pemenuhan sarana dan prasarana menjadi pendukung efisiensi penggunaan anggaran.

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah SK Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional saat ini masih belum ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan. Hal ini menyebabkan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota belum dapat menggunakan informasi Daya Dukung dan Daya Tampung Nasional tersebut, sehingga daerah belum memiliki gambaran terkait dengan penyusunan daya dukung dan daya tampung di daerahnya masing-masing. Di samping itu belum terdistribusinya pedoman penentuan daya dukung dan daya tampung daerah berpotensi daerah dalam menyusun daya dukung dan daya tampungnya menggunakan metodologi yang berbeda dengan yang dikembangkan oleh tingkat nasional.

Upaya perbaikan ke depan diperlukan berupa dukungan regulasi dan koordinasi dalam pelaksanaan penetapan daya dukung dan daya tampung nasional dan percepatan keluarnya SK Penetapan Daya Dukung Dan Daya Tampung Air Nasional beserta perangkatnya.

Kegiatan Penetapan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis Ekoregion merupakan proses yang berjalan rutin di setiap tahun anggaran. Seluruh target dari tahun 2015 hingga 2018 pada proses ini dapat direalisasikan seluruhnya. Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tahapan proses penyusunan Penetapan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis Ekoregion sebesar Rp 495.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 489.279.076,- (98,84%).

3.1.2.5.3.5. Jumlah Satuan Peta Ekoregion Pada Skala 1:250.

Penyusunan/Penyempurnaan Peta Ekoregion Skala 1 : 250.000


Dalam salah satu sasaran Renstra Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor yakni Tersusunnya RPPLH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (Tertatanya pelestarian dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan). Sasaran tersebut diturunkan kedalam kegiatan output SubDirektorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion yaitu Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000. Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1:250.000 pada tahun anggaran 2018 yakni sebanyak 9 Satuan Ekoregion.

a. Pemetaan Ekoregion

Pada tahun anggaran 2018 output SubDirektorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion yakni sebanyak 9 Satuan, terdiri dari Pulau Papua, Maluku, Bali dan Nusa Tenggara. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini adalah dalam rangka memetakan ekoregion Indonesia sesuai dengan yang dimandatkan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Serta pada kegiatan ini melaksanakan penyempurnaan pemetaan ekoregion Indonesia Skala 1 : 250.000 dengan parameter deliniasi karakteristik bentang alam (morfologi dan morfogenesis) dan vegetasi asal. Penyempurnaan peta dilakukan dengan melaksanakan kegiatan Verifikasi dan Validasi Peta Ekoregion agar memastikan kesesuaian penafsiran peta dengan kondisi lapangan. Tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel. 21. Kegiatan Verifikasi dan Validasi Peta Ekoregion Skala 1 : 250.000 Tahun 2018

No.	Unit Ekoregion	Provinsi	PELAKSANAAN
1.	Bali dan Nusa Tenggara	Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa)	18 s.d 21 Maret 2018
2.	Jawa	Daerah Istimewa Yogyakarta (Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo)	27 s.d 29 Maret 2018
3.	Papua	Papua Barat (Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kota Sorong)	10 s.d 17 April 2018
4.	Bali dan Nusa Tenggara	Bali (Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung)	26 s.d 29 April 2018
5.	Bali dan Nusa Tenggara	Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Sikka)	10 s.d 13 Juli 2018
6.	Kalimantan	Kalimantan Tengah (Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan)	13 s.d 17 Agustus 2018
7.	Papua	Papua (Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura)	17 s.d 24 September 2018
8.	Papua	Papua (Kabupaten Merauke)	22 s.d 28 Oktober 2018
9.	Jawa	Jawa Tengah (Kota Semarang dan Kabupaten Grobogan)	14 s.d 17 November 2018



Dokumentasi Kegiatan Verifikasi dan Validasi Peta Ekoregion

Di samping ada beberapa kegiatan pendukung yang juga telah dihasilkan sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri LHK No. SK.8/Menlhk/Setjen/PLA.3/1/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
2. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.11/PKTL/PDLKWS/OTL.0/12/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ekoregion.
3. Draft NSPK atau Pedoman Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Peta Ekoregion Skala 1 : 250.000

b. Penerapan Ekoregion

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Subdirektorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion melaksanakan kegiatan sosialisasi dan asistensi penerapan ekoregion kepada instansi terkait, pada tahun 2018 kegiatan yang dimaksud diatas telah dilaksanakan pada instansi berikut :

No.	INSTANSI	MATERI ASISTENSI	PELAKSANAAN ASISTENSI
1.	Pusat Pengendalian dan Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku	Sosialisasi SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia	15 Maret 2018
2.	Pusat Pengendalian dan Pembangunan Ekoregion Kalimantan	Sosialisasi SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia	22 Maret 2018
3.	Pusat Pengendalian dan Pembangunan Ekoregion Jawa	Sosialisasi SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia dan Konsep Pengembangan Penerapan Ekoregion	28 Maret 2018
4.	Pusat Pengendalian dan Pembangunan Ekoregion Sumatera	Sosialisasi SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia	05 April 2018
5.	BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh dan UPTD KLHK Provinsi Aceh	Sosialisasi SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia	15 Agustus 2018
6.	BPKH Wilayah V Banjarbaru dan UPTD KLHK Provinsi Kalimantan Selatan	Sosialisasi SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018	15 Agustus 2018

		tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia	
7.	BPKH Wilayah VI Manado dan UPTD KLHK Provinsi Sulawesi Utara	Sosialisasi SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia	17 Oktober 2018
8.	BPKH Wilayah I Medan dan UPTD KLHK Provinsi Sumatera Utara	Sosialisasi SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia	17 Oktober 2018
9.	Pusat Infrastruktur Data Spasial Institut Teknologi Bandung	Sosialisasi SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia dan Penerapan Ekoregion di Provinsi Jawa Barat	16 November 2018




Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Penerapan Peta Ekoregion

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh kegiatan SubDirektorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp 495.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar **Rp472.442.294,- atau 95.85 %**. Efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan optimalisasi pada beberapa komponen belanja, antara lain belanja bahan dan belanja perjalanan biasa. Seluruh kegiatan Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000 secara fisik dapat direalisasikan 100%. Capaian pada Tahun 2018 ini tidak lepas dari kerjasama sumberdaya manusia yang ada serta koordinasi dan partisipasi mitra yang selama ini melaksanakan kerjasama yang intensif sehingga Keberhasilan pelaksanaan output 9 Satuan Peta Ekoregion pada skala 1 : 250.000.

Tantangan yang dihadapi terkait penyusunan/ penyempurnaan peta ekoregion skala 1 : 250.000 yakni pada aplikasi dan penerapannya di pusat maupun di daerah, diharapkan peta ekoregion ini

menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan yang akan dibuat dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Sosialisasi dan bimbingan teknis diharapkan terus agar para pihak yang terkait mengetahui dan memanfaatkan data dan informasi yang terdapat di Peta Ekoregion pada skala 1 : 250.000

Upaya perbaikan ke depan diperlukan berupa dukungan regulasi terutama terkait dengan perubahan tupoksi di SubDirektorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion. Selain itu, dalam rangka peningkatan kapasitas SDM diperlukan pelatihan-pelatihan terkait keahlian aplikasi dan analisis dalam memanfaatkan teknologi perpetaan.



3.1.2.5.4. Tersusunnya neraca SDA LH Provinsi/Kabupaten/ Kota dan PDRB Hijau Sebagai Bahan penyusunan NSDA Nasional dan PDB Hijau Nasional

3.1.2.5.4.1. Jumlah Prov/Kab/Kota Yang Memiliki Neraca SDA LH dan PDRB Hijau

Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup”.

Penyusunan Neraca SDA LH, Valuasi Ekonomi SDALH dan PDRB Hijau yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 meliputi 5 (lima) kegiatan utama yaitu Fasilitasi Penyusunan Neraca SDALH Tematik; Fasilitasi Penyusunan PDB/PDRB Lingkungan; Sinkronisasi, Integrasi dan Koordinasi dengan Instansi Terkait tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup; Pengembangan NSPK dan Metode Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup; dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Seluruh kegiatan Penyusunan Neraca SDA LH, Valuasi Ekonomi SDALH dan PDRB Hijau secara fisik dapat direalisasikan 100%.

c. Fasilitasi Penyusunan Neraca SDALH Tematik

Sumberdaya air merupakan sumberdaya utama yang dibutuhkan oleh manusia, sehingga sumberdaya air sering disebut sebagai sumber kehidupan manusia. Peningkatan jumlah penduduk akan berdampak terhadap semakin meningkatnya kebutuhan air. Dengan demikian ketersediaan air merupakan faktor yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan sekaligus dapat menjadi faktor penghambat jika keberadaan air berkurang bagi manusia. Oleh karena itu adanya perhitungan neraca sumberdaya air sangat diperlukan demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Neraca fisik sumberdaya air adalah perhitungan antara ketersediaan sumberdaya air dalam satuan kuantitas dengan banyaknya pemanfaatan sumberdaya air. Perhitungan neraca sumberdaya air ini dilakukan pada dua sumber air yaitu air permukaan dan air tanah. Dalam perhitungan neraca sumberdaya air ini mengambil contoh perhitungan dari data-data yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas didapatkan bahwa total nilai moneter sumberdaya air tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Perhitungan Neraca Moneter Sumberdaya Air (Rupiah)

KETERANGAN	DEBET (M ³)	KREDIT (Rupiah)
Volume Sungai Batang Hari		2.699.481.600,00
Irigasi Sawah dari Sungai Batang Hari	1.090.713.600,00	
Volume Air Danau Maninjau		416.157.870,00
Mata Air di Danau Maninjau		180.360.000,00
Inflow ke Danau Maninjau		809.686.800,00
Surface run off		500.000.000,00
Recharge air tanah		5.016.000.000,00
Kebutuhan Air PLTA	9.200.000,00	
Out flow dari Danau Maninjau	891.200.000,00	
Evaporasi Danau Maninjau	194.000.000,00	
Irigasi Sawah dari Danau Maninjau	216.864.000,00	
Leding Meteran/Eceran	56.739.472,00	
Sumur Bor/Pompa	28.404.292,00	
Sumur Terlindungi/Tak Terlindungi	90.626.506,00	
Mata Air Terlindungi/Tak Terlindungi	33.564.520,00	
Air Permukaan/Air Hujan/Air lainnya	20.802.170,00	
TOTAL	2.632.114.560,00	9.621.686.270,00
CADANGAN SUMBERDAYA		6.989.571.710,00



Gambar 1. Fasilitas Penyusunan Neraca SDALH Tematik Provinsi Sumatera Barat

d. Fasilitasi Penyusunan PDB/PDRB Lingkungan

Fasilitasi Penyusunan PDB/PDRB Lingkungan pada tahun 2018 dilaksanakan di Kabupaten Solok. Adapun maksud dari penyusunan PDRB Lingkungan Hidup Kabupaten Solok adalah sebagai dasar yang lebih akurat bagi perencanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Adanya PDRB Lingkungan Hidup akan menjadi *satelit account* bagi pemerintah Kabupaten Solok dalam membangun daerahnya. Selain itu dengan adanya PDRB Lingkungan Hidup maka pertumbuhan riil dari Kabupaten Kutai Solok dapat diketahui dengan pasti.

Ruang lingkup penyusunan Perhitungan PDRB Lingkungan Hidup di Kabupaten Solok dilakukan sebagai berikut :

1. Menghitung nilai deplesi sumberdaya alam tahun 2013-2016
2. Menghitung nilai degradasi (kerusakan) lingkungan di Kabupaten Solok tahun 2013-2016.;
3. Menghitung PDRB Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Tahun 2013- 2016

Metodologi yang digunakan dalam perhitungan PDRB Lingkungan Hidup Kabupaten Solok adalah:

1. Penghitungan Nilai Tambah masing-masing sektor atau PDRB Coklat (BPS dan Bappeda)
2. Penghitungan nilai deplesi SDA
3. Penghitungan PDRB Semi Hijau (PDRB Coklat - nilai deplesi)
4. Penghitungan nilai degradasi kerusakan lingkungan hidup dengan teknik valuasi ekonomi
5. Penghitungan PDRB Lingkungan Hidup (PDRB Semi Hijau - nilai degradasi)

Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa nilai PDRB Lingkungan Hidup Kabupaten Solok tahun 2014 sebesar Rp. 9.358.254,11 juta, pada tahun 2015 nilai PDRB Lingkungan Hidup naik menjadi 10.095.462,98 juta. Pada tahun 2016 nilai PDRB Lingkungan Hidup sebesar Rp. 10.923.791,74 juta. Perhitungan PDRB Lingkungan Hidup ini telah dilakukan pemuhtahiran data utamanya terkait harga air yang telah disesuaikan dengan harga air dari PDAM. Sementara nilai deplesi sumberdaya air di Kabupaten Solok merupakan sumberdaya yang paling dominan terjadinya deplesi. Selain itu tingkat buruknya udara membuat kerugian akibat penyakit lingkungan merupakan kendala terbesar. Kajian ini memiliki hambatan terkait data yang kurang sempurna yang tersedia di Kabupaten Solok utamanya terkait terjadinya degradasi lingkungan.



Gambar 2. Fasilitas Penyusunan PDB/PDRB Lingkungan Kab. Solok

c. Sinkronisasi, Integrasi dan Koordinasi dengan Instansi Terkait tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Sinkronisasi, Integrasi dan Koordinasi dengan Instansi Terkait tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dilakukan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait. Sinkronisasi dan koordinasi mengenai penyelesaian aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dilakukan dengan fasilitasi Kemenko. Perekonomian dengan menyusun *Road Map* dan waktu pelaksanaan (*Time Schedule*).



Gambar 3. Sinkronisasi, Integrasi dan Koordinasi dengan K/L lainnya terkait penyusunan aturan turunan PP 46/2017

Selain itu, koordinasi antar unit kerja di KLHK juga dilakukan terkait dengan fasilitasi pemberian rekomendasi pembebasan bea masuk peralatan/bahan untuk pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Fasilitasi pemberian rekomendasi pembebasan bea masuk ini merupakan instrumen insentif yang telah dikembangkan oleh KLH sejak tahun 1989. Insentif ini diberikan kepada perusahaan yang melakukan investasi bagi peralatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Pada tahun 2018, koordinasi dilakukan antar unit kerja di KLHK guna mengidentifikasi unit-unit kerja mana saja yang terkait dengan pemberian fasilitasi ini dan penyusunan Standar Operasional dan Prosedurnya.

d. Pengembangan NSPK dan Metode Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Dalam Pengembangan NSPK dan Metode Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, salah satu instrumen ekonomi yang perlu disiapkan segera aturan teknis pelaksanaannya adalah instrumen ekonomi jasa lingkungan hidup, yang di dalam PP 46/2017 terdiri dari Kompensasi/ Imbal Jasa LH Antar Daerah dan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup. Keduanya memiliki perbedaan utama dalam hal pelaku instrumen, yakni pemanfaat dan penyedia jasa lingkungan. Untuk kompensasi/ imbal jasa lingkungan hidup antar daerah, setidaknya salah satu pelaku/ penyedia jasa lingkungan hidup adalah pemerintah/ pemerintah daerah, sedangkan untuk pembayaran jasa lingkungan hidup dilakukan oleh non pemerintah. Kompensasi/ Imbal Jasa Lingkungan Hidup antar daerah dimaknai sebagai pengalihan uang dan/ atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antara pemanfaat jasa lingkungan hidup dengan penyedia jasa LH melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan jasa lingkungan hidup. Sedangkan pembayaran jasa lingkungan hidup adalah pengalihan sejumlah uang antar orang atau kelompok masyarakat sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup dan penyedia jasa lingkungan hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan jasa lingkungan hidup.

Instrumen yang bersifat sukarela namun harus terukur ini, walaupun dalam skala *site* telah mulai dilakukan di beberapa tempat, namun agar dapat diterapkan dalam skala yang lebih luas baik cakupan maupun sebarannya, membutuhkan pedoman tatacara penerapannya, termasuk juga pedoman-pedoman pendukung lain, seperti tatacara monitoring jasa lingkungan, dan tatacara penentuan nilai jasa lingkungan.

Pada tahun 2018, dengan bantuan dari pihak donor (USAID-Bijak) telah disusun draft panduan pelaksanaan Kompensasi/Imbal dan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup.



Gambar 4. Penyusunan draft panduan tentang Kompensasi/Imbal dan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup

e. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Target Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2018 dilaksanakan untuk lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah, PSL dan Dunia Usaha/Swasta. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup ini meliputi :

- a. Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi
- b. Pendanaan Lingkungan Hidup, dan
- c. Insentif dan/atau Disinsentif.

Pasal 2 dari PP 46/2017 ini menyatakan bahwa Instrumen ekonomi lingkungan hidup bertujuan untuk:

- a. mengintegrasikan nilai ekonomi lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan kegiatan ekonomi;
- b. memastikan tersedianya dana bagi upaya pemulihan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- c. mengubah pola pikir dan perilaku pemangku kepentingan untuk memperhitungkan nilai ekonomi lingkungan hidup ke dalam pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi harus dilaksanakan sesegera mungkin dari awal sampai pertengahan tahun 2018, agar para pihak mendapatkan penjelasan yang lebih jelas mengenai isi dari peraturan tersebut sehingga PP 46/2017 ini tidak lagi dianggap menghambat perkembangan ekonomi di Indonesia ataupun mengganggu iklim investasi yang ada saat ini.



Gambar 5. Sosialisasi PP 46/2017 lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Gambar 6. Sosialisasi PP 46/2017 Wilayah Sulawesi dan Maluku di P3E SuLawesi dan Maluku

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh kegiatan Penyusunan Neraca SDA LH, Valuasi Ekonomi SDALH dan PDRB Hijau yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp 495.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp469.788.180,- atau 94.91 %. Efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan optimalisasi pada beberapa komponen belanja, antara lain belanja bahan dan belanja perjalanan biasa .

Keberhasilan pelaksanaan Penyusunan Neraca SDA LH, Valuasi Ekonomi SDALH dan PDRB Hijau dengan tercapainya seluruh output fisik berkaitan erat dengan pemenuhan pembiayaan kegiatan, pemenuhan kebutuhan SDM serta pemenuhan sarana dan prasarana menjadi pendukung efisiensi penggunaan anggaran. Disamping itu, dukungan dengan mitra kerja dalam bentuk koordinasi, konsultasi yang terjalin dengan Kemenko. Perekonomian, Kemenkeu, Kemendagri dan BPS sangat signifikan dalam meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan yang ada.

Tantangan yang dihadapi terkait pengembangan dan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup baik di Pusat dan Daerah. Selain itu, penyusunan peraturan turunan dari PP 46 Tahun 2018 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang harus sudah tersusun dalam waktu 2 dan 7 tahun

sejak disyahkannya PP tersebut. Sementara kendala yang dihadapi meliputi kelembagaan, SDM dan Anggaran. Terkait kelembagaan, dengan terbitnya PP Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup pada tanggal 10 Nopember 2017 menyebabkan terjadinya perubahan tupoksi dari Subdit. Perencanaan Ekonomi Lingkungan, dimana Pasal 6 dan 9 PP 46/2017 menyebutkan bahwa mandat penyusunan neraca SDALH dan PDB/PDRB Lingkungan menjadi kewenangannya BPS. Terkait dengan SDM dan anggaran, jumlah yang masih kurang sehingga berdampak kepada capaian output yang dihasilkan.

Upaya perbaikan ke depan diperlukan berupa dukungan regulasi terutama terkait dengan perubahan tupoksi di Subdit. PEL. Selain itu, dalam rangka peningkatan kapasitas SDM diperlukan pelatihan-pelatihan terkait penyusunan dan pengembangan instrumen ekonomi lingkungan hidup.

3.1.2.5.5. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi Untuk Menjamin Kinerja Yang Optimal

3.1.2.5.5.1. Layanan Perkantoran

Kegiatan Layanan Perkantoran adalah Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.

Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang dilakukan sepanjang Tahun 2018 bersifat rutin, antara lain adalah: belanja keperluan kantor (honor tenaga kontrak, keperluan protokoler direktur, langganan internet), honor operasional satuan kerja, belanja barang persediaan barang konsumsi, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan/perbaikan peralatan dan mesin lainnya, dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda dua/empat.

Anggaran yang dialokasikan untuk medukung penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Tahun 2018 sebesar Rp 808.166.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 802.931.061,- (99,364%).

Kegiatan layanan perkantoran bersifat rutin dari tahun ke tahun, secara umum pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

3.2. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2018 adalah sebesar Rp 3.808.166.000,- dengan capaian sebesar Rp 3.700.715.831,- atau 97,52%. Alokasi anggaran Tahun 2018 lebih kecil dibandingkan alokasi anggaran Tahun 2017. Alokasi anggaran Tahun 2017 adalah sebesar Rp 3,881,732,000,- dengan capaian Rp 3.852.313.666,- atau 99,24 %. Kinerja pelaksanaan anggaran Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2018 Tahun 2018 menurun dari aspek persentase realisasi anggaran dibandingkan dengan Tahun 2017.

Pagu dan realisasi keuangan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Pagu dan realisasi keuangan Direktorat PDLKWS Tahun 2018

NO	PPK	Kode	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Subdirektorat	5436.001	260.000.000	255.609.400	97,38
	Pengembangan Kebijakan	5436.002	421.900.000	414.658,107	98,21
	Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor	5436.003	337.900.000	314.565.400	94,29
2	Subdirektorat Perencanaan	5436.004	200.100.000	199.901.929	99,9
	Perlindungan dan	5436.005	143.000.000	140.380.000	99,85
	Pengelolaan Lingkungan Hidup	5436.006	152.100.000	152.038.350	98,37
3	Subdirektorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	5436.007	495.000.000	489.279.076	98,84
4	Subdirektorat Perencanaan Ekonomi Lingkungan	5436.008	495.000.000	469.788.180	94,91
5	Subdirektorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion	5436.009	495.000.000	472.442.294	95,85
6	Layanan Perkantoran	5436.994	808.166.000	802.931.061	99,64
TOTAL			3.808.166.000	3.713.593.797	97,72

Meskipun realisasi anggaran secara persentase keseluruhan terlihat lebih rendah dari realisasi anggaran tahun 2017 (99,24%) , namun tidak berpengaruh pada capaian output organisasi. Seluruh output yang direncanakan dapat dicapai. Capaian realisasi keuangan relatif lebih rendah disebabkan terdapat anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp 107.450.169,- atau 2,48% dari total pagu anggaran.

BAB IV PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTANSI

Dalam mendukung kegiatan teknis planologi kehutanan dan tata lingkungan agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor berupaya memberikan dukungan manajemen dan kelembagaan yang mantap. Sasaran Rencana Kerja (target) pada Tahun 2018 adalah **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 77 poin**. Penilaian atas implementasi SAKIP tahun 2018 dilakukan pada Tahun 2019, sehingga pencapaian target ini belum dapat terukur.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada satker Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor nilai yang didapatkan sebesar **75.14 dengan kategori (BB) Sangat Baik. Berkinerja baik**, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diterima, terdapat rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KLHK untuk ditindaklanjuti yaitu antara lain penyempurnaan Renja dan LKJ tahun 2017.

Hasil rekomendasi yang menjadi catatan pokok Tim Inspektorat Jenderal KLHK akan ditindak lanjuti dengan melakukan penyempurnaan Laporan Kinerja Direktorat PDLKWS Tahun 2017 dan menjadi perhatian untuk menghindari pengulangan kesalahan dan penyempurnaan dokumen-dokumen pada masa yang akan datang, sehingga nilai SAKIP sebesar 78 yang menjadi target di tahun 2019 dapat tercapai.


BAB V PENUTUP

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor untuk mendukung Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menunjukkan bahwa capaian kinerja rata-rata Tahun 2018 adalah sebesar 100%. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sudah efektif. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja yang sama dengan Tahun 2017 yaitu sebesar 100% atau nilai rasio efektivitas sebesar 1. Hal yang sama juga tercermin pada efisiensi penggunaan anggaran yang menunjukkan nilai rasio efisiensi sebesar 1,02.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sebagai salah satu Eselon II pada Ditjen PKTL yang menyelenggarakan kegiatan “perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor” telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik walaupun masih ditemukan kekurangan maupun kendala-kendala yang harus dihadapi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja perlu peningkatan kompetensi SDM yang ada di Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, baik dari segi teknis maupun administrasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas pelaksanaan kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor pada Tahun 2018. Penyusunan laporan ini adalah bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor yang diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa yang akan datang.



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Laksmi Wijayanti, MCP.
 Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
 NIP. 19610202 198603 1 003

Pihak Pertama,

Ir. Laksmi Wijayanti, MCP.
 NIP. 19690205 199503 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya analisis Lingkungan bagi rencana zonasi pesisir	Jumlah KLHS zonasi wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung	5 KLHS RZWP3K
2.	Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis Daya Dukung Daya Tampung	10 KLHS
		Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya	10 KLHS
3.	Tersusunnya RPPLH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (Tertatanya pelestarian dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan)	Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah	1 Dokumen
		Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	5 Provinsi
		Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	10 Kab/Kota
		Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	1 Indeks
		Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1:250.000	9 Satuan Peta
4.	Tersusunnya Neraca SDA LH dan PDRB Hijau daerah sebagai input Neraca SDA LH dan PDB Hijau Nasional (Tersedia dan terbarukannya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup)	Jumlah Prov/Kab/Kota yang memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	2 Dokumen



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr.Ir. Fatma Djuwita, M.Si.
 Jabatan : Kepala Sub Direktorat Pengembangan Kebijakan
 Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Laksmi Wijayanti M.CP
 Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah
 dan Sektor, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
 Tata Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Januari 2018

Pihak Kedua,

Ir. Laksmi Wijayanti M.CP
 NIP. 19690205 199403 2 001

Pihak Pertama,

Dr.Ir. Fatma Djuwita, M.Si.
 NIP. 19640419 199203 2 002


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN
 WILAYAH DAN SEKTOR
 SUB DIREKTORAT PENGEMBANGAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP
 WILAYAH DAN SEKTOR

Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Terjaminnya kelayakan dan kualitas rencana tata ruang laut nasional	Pengendalian dan Penjaminan Kualitas KLHS Rencana Tata Ruang Laut Nasional	5 KLHS RZWP3K
Terjaminnya kualitas KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung	Pengendalian Kualitas KLHS Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Sebanyak Minimal 100 KLHS Per Tahun	10 KLHS
Tereviewnya kelayakan dokumen KLHS	Review Kelayakan KLHS Sebanyak Minimal 100 KLHS Per Tahun	10 KLHS

Kegiatan Sub Direktorat Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor
 Jumlah Anggaran Rp. 1.019.800.000,- (*Satu Milyar Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*)


Jakarta, 15 Januari 2018

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor,



Ir. Laksmi Wijayanti M.CP
 NIP. 19690205 199403 2 001

Kepala Sub Direktorat Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor,



Dr. Ir. Fatma Djuwita, M.Si.
 NIP. 19640419 199203 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nugraha Prasetyadi, S.E., M.Sc.
 Jabatan : Kepala Sub Direktorat Perencanaan Perlindungan dan
 Pengelolaan Lingkungan Hidup

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Laksmi Wijayanti M.CP
 Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah
 dan Sektor, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
 Tata Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Januari 2018

Pihak Kedua,

Ir. Laksmi Wijayanti M.CP
 NIP. 19690205 199403 2 001

Pihak Pertama,

Nugraha Prasetyadi, S.E., M.Sc.
 NIP. 19690327 199603 1 001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN
 WILAYAH DAN SEKTOR
 SUB DIREKTORAT PERENCANAAN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN
 LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Tersusunnya/Tereviewnya Dokumen RPPLH Nasional	Penyusunan/Penyempurnaan RPPLH Nasional	1 Dokumen
Terlaksananya Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis RPPLH Provinsi	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis RPPLH Provinsi	5 Provinsi
Terlaksananya Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis RPPLH Kabupaten/Kota	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis RPPLH Kab/Kota	10 Kab/Kota

Kegiatan Sub Direktorat Perencanaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 Jumlah Anggaran Rp. 495.200.000,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*)


Jakarta, 15 Januari 2018

Direktur Pencegahan Dampak
 Lingkungan Kebijakan Wilayah
 dan Sektor,



Ir. Laksmi Wijayanti M.CP
 NIP. 19690205 199403 2 001

Kepala Sub Direktorat Perencanaan
 Perlindungan Pengelolaan Lingkungan
 Hidup,



Nugraha Prasetyadi, S.E., M.Sc.
 NIP. 19690327 199603 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sasmita Nugraha, SE
 Jabatan : Kepala Sub Direktorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat
 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Laksmi Wijayanti M.CP
 Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah
 dan Sektor, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
 Tata Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Januari 2018

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ir. Laksmi Wijayanti M.CP
 NIP. 19690205 199403 2 001

Sasmita Nugraha, SE
 NIP. 19690705 199603 1 001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN
 WILAYAH DAN SEKTOR
 SUB DIREKTORAT PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN PERANGKAT
 DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Tersusunnya indeks daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup Nasional	Penetapan dan Update (Pembaruan) Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	1 indeks
Terlaksananya layanan perkantoran (operasional dan pemeliharaan kantor)	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 layanan

Kegiatan Sub Direktorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
 Jumlah Anggaran Rp. 1.303.166.000,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*)


Jakarta, 15 Januari 2018

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor,



Ir. Laksmi Wijayanti M.CP
 NIP. 19690205 199403 2 001

Kepala Sub Direktorat Penetapan dan Pengembangan Perangkat Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup,



Sasmita Nugraha, SE
 NIP. 19690705 199603 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendaryanto, ST., M.Si.
 Jabatan : Kepala Sub Direktorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion
 selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Laksmi Wijayanti M.CP
 Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah
 dan Sektor, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
 Tata Lingkungan Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Januari 2018

Pihak Kedua,

Ir. Laksmi Wijayanti M.CP
 NIP. 19690205 199403 2 001

Pihak Pertama,

Hendaryanto, ST., M.Si.
 NIP. 19680121 199503 1 001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN
 WILAYAH DAN SEKTOR
 SUB DIREKTORAT PEMETAAN DAN PENERAPAN EKOREGION

Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Tersedianya peta ekoregion pada skala 1 : 250000	Penyusunan/Penyempurnaan peta ekoregion pada skala 1 : 250000	9 Satuan Peta

Kegiatan Sub Direktorat Pemetaan dan Penerapan Ekoregion
 Jumlah Anggaran Rp. 495.000.000,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*)

Jakarta, 15 Januari 2018

Direktur Pencegahan Dampak
 Lingkungan Kebijakan Wilayah
 dan Sektor,



Ir. Laksmi Wjjayanti M.CP
 NIP. 19690205 199403 2 001

Kegiatan Sub Direktorat Pemetaan
 dan Penerapan Ekoregion,



Hendaryanto, ST., M.Si.
 NIP. 19681121 199403 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Rahayu Riana M.Sc.
 Jabatan : Kepala Sub Direktorat Instrumen Ekonomi Lingkungan
 selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Laksmi Wijayanti M.CP
 Jabatan : Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah
 dan Sektor, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
 Tata Lingkungan

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Januari 2018

Pihak Kedua,

Ir. Laksmi Wijayanti M.CP
 NIP. 19690205 199403 2 001

Pihak Pertama,

Ir. Rahayu Riana M.Sc.
 NIP. 19650414 199003 2 001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN
 WILAYAH DAN SEKTOR
 SUB DIREKTORAT INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN

Sasaran (1)	Indikator Kinerja Kegiatan (2)	Target (3)
Tersusunnya Neraca SDA, Valuasi Ekonomi SDA LH LH dan PDRB Hijau	Penyusunan Neraca SDA, Valuasi Ekonomi SDA LH LH dan PDRB Hijau	2 Dokumen

Kegiatan Sub Direktorat Instrumen Ekonomi Lingkungan
 Jumlah Anggaran Rp. 495.000.000,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*)

Jakarta, 15 Januari 2018

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor,



Ir. Laksmi Wijayanti M.CP
 NIP. 19690205 199403 2 001

Kepala Sub Direktorat Perencanaan Ekonomi Lingkungan,



Ir. Rahayu Riana M.Sc.
 NIP. 19650414 199003 2 001



Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 6 Wing C
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta Pusat